

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PARKIR DALAM
MENERTIBKAN PARKIR DI KOTA DURI KECAMATAN MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Satu Bidang Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Pemerintahan
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



IQBAL HIDAYAT
NPM : 147310725

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

**PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha kuasa, akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan naskah Skripsi yang berjudul “Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir dalam Menertibkan Parkir di Kota Duri Kecamatan Mandau”.

Penulis mengetahui naskah skripsi ini masih terdapat beberapa kesalahan maupun kekurangan dalam penulisan ini, karna sesungguhnya manusia masih jauh dari kata sempurna dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata.

Penulis menyadari penulisan ini bisa dilakukan karna adanya dorongan dan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat dan berperan dalam terselesainya usulan penelitian ini, dan penulis sangat mengucapkan terima kasih yang banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan saya waktu dan tempat untuk bisa menuntut ilmu pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR.
2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR, semoga dengan pimpinan Bapak sebagai Dekan FISIPOL UIR lahir nya para pemimpin dan penerus bangsa yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa.
3. Bapak Budi Muliando, S.Ip., M.Si selaku Kepala Prodi jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah mengembangkan dan memajukan jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan masukan yang bermanfaat demi terciptanya penulisan usulan penelitian ini.
5. Ibu Dr. Sri Maulidiah, S.Sos, M,Si sebagai pembimbing II yang sudah mengarahkan agar penulisan usulan penelitian ini bisa baik dan benar.
6. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik saya selama saya menimba ilmu di jurusan Ilmu Pemerintahan.

7. Kepala dan Staff karyawan TU yang telah membantu saya dalam mendapatkan informasi dan pengurusan administrasi selama saya menjadi mahasiswa Fisipol.
8. Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendoakan dan memberi dukungan secara moril maupun materil, serta tidak pernah lelah memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan usulan penelitian ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan dan teman-teman yang terlibat dalam penulisan ini yang selalu memberi semangat dan dukungan.
10. Seseorang tersayang yang sejak kenal dari SMP selalu menemani dan mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini hingga sampai selesai.

Penulis berdoa dan bermohon semoga jasa mereka semua dibalas dengan rahmat dan karunia oleh Allah SWT, aamiin..

Penulis berharap penulisan skripsi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi para pembacanya.

Pekanbaru, 29 September 2019

Penulis

Iqbal Hidayat

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	10
3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
1. Studi Kepustakaan	13
A. Konsep Pemerintahan	13
B. Teori Fungsi Pemerintahan	17
C. Organisasi	18
D. Manajemen	20
E. Sumber Daya Manusia	23
F. Teori Kebijakan	26
G. Konsep Pengelolaan dan Kekayaan Aset Daerah	30
H. Tugas dan Fungsi	33
I. Teori Peranan	34
J. Penertiban	40
2. Penelitian Terdahulu	43
3. Kerangka Pikiran	44
4. Konsep Operasional	45
5. Operasional Variabel	46
BAB III : METODE PENELITIAN	
1. Tipe Penelitian	48
2. Lokasi Penelitian	48
3. Keyforman dan Informan Penelitian	49
4. Jenis dan Sumber Data	50
5. Teknik Pengumpulan Data	50

6. Teknik Analisis Data	51
7. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	53
8. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	53

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Ringkas Kota Duri	55
2. Pemerintahan	56
3. Geografis	57
4. Kondisi Demografi	58
A. Penduduk	58
B. Pendidikan	59
C. Kesehatan	60
D. Agama	60
5. Visi dan Misi Kecamatan Mandau	60
A. Visi	60
B. Misi.....	61
6. Struktur Organisasi UPT Parkir.....	61

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Identitas Informan	62
A. Jenis Kelamin	62
B. Tingkat Usia	63
C. Pekerjaan atau Jabatan.....	64
D. Tingkat Pendidikan.....	64
2. Peran UPT Parkir dalam Menertibkan Parkir di Kota Duri Kecamatan Mandau	65
3. Faktor Penghambat Peran UPT Parkir Dalam Menertibkan Parkir di Kota Duri Kecamatan Mandau	89

BAB VI : PENUTUP

1. Kesimpulan.....	90
2. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	-----------

DOKUMENTASI	94
--------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	96
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
II.1	Hasil Penelitian Terdahulu	43
II.2	Konsep Operasional Variabel Tentang Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dalam Menertibkan Parkir di Kota Duri Kecamatan Mandau	45
III.1	Jadwan Kegiatan Penelitian Tentang Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dalam Menertibkan Parkir di Kota Duri Kecamatan Mandau	53
IV 1	Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2015	59
V 1	Jenis Kelamin Informan dan Keyforman	63
V 2	Tingkat Usia Informan dan Keyforman	63
V 3	pekerjaan atau Jabatan Informan dan Keyforman	64
V 4	Pendidikan informan dan keyforman	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II. 1.	Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dalam Menertibkan Parkir di Kota Duri Kecamatan Mandau	45
IV	Stuktur Organisasi UPT Parkir Kecamatan Mandau	61

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1 Daftar wawancara (untuk kepala upt parkir) penelitian tentang peran unit pelaksana teknis (upt) parkir dalam menertibkan parkir di kota duri kecamatan mandau.....
- 2 Daftar wawancara (untuk staff upt parkir) penelitian tentang peran unit pelaksana teknis (upt) parkir dalam menertibkan parkir di kota duri kecamatan mandau
- 3 Daftar wawancara (untuk pengguna parkir) penelitian tentang peran unit pelaksana teknis (upt) parkir dalam menertibkan parkir di kota duri kecamatan mandau.....
- 4 Daftar wawancara (untuk juru parkir) penelitian tentang peran unit pelaksana teknis (upt) parkir dalam menertibkan parkir di kota duri kecamatan mandau.....
- 5 Photo dokumentasi tentang hasil observasi dan hasil wawancara bersama informan dan keyforman tentang peran unit pelaksana teknis (upt) parkir dalam menertibkan parkir di kota duri kecamatan mandau.....
- 6 SK Dekan Fisiol UIR No. 898/UIR-FS/KPTS/2019 tentang tim pengujian komprehensif skripsi mahasiswa an. Iqbal Hidayat.....
- 7 Surat Rekomendasi No. 061/DPMPSP-JU/III/2019/47 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perihal izin penelitian an. Iqbal Hidayat
- 8 Surat Rekomendasi No. 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/19962 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Riau, perihal izin penelitian an. Iqbal Hidayat

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iqbal Hidayat
NPM : 147310725
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S I)
Judul Skripsi : Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dalam Menertibkan Parkir di Kota Duri Kecamatan Mandau.

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Konferensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat adanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya Ilmiah ;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat adanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas ;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan Ujian Konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 September 2019

Pelaku Pernyataan



Iqbal Hidayat

**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PARKIR DALAM
MENERTIBKAN PARKIR DI KOTA DURI KECAMATAN MANDAU**

ABSTRAK

IQBAL HIDAYAT

Kata Kunci : Peranan, Penertiban, Tertib, Parkir

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana UPT parkir dalam melaksanakan penertiban parkir di Kecamatan Mandau, sebagaimana diketahui bahwa UPT parkir sebagai aparatur negara yang bertanggung jawab dalam mengurus perparkiran di wilayah Kecamatan Mandau. Seperti yang di ketahui bahwa parkir di Kecamatan Mandau saat ini terbilang tidak tertata dengan baik, karna akibat parkir sembarangan akan mengakibatkan jalan menjadi macet terutama disaat jam sibuk dan hari libur. Peran UPT parkir sangat dibutuhkan untuk terciptanya perparkiran di Kota Duri menjadi lebih baik, namun hal ini tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan masyarakat. Kebutuhan lahan untuk parkir sangat dibutuhkan dan di sesuaikan dengan jumlah kendaraan, karna tidak sebanding jumlah kendaraan dan lahan parkir yang tersedia. Indikator penelian dalam penelitian ini menggunakan teori Budiarjo dengan tiga item penelian yaitu ; Aturan, Tindakan, dan Sanksi. Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka metode tipe penelitian ini adalah Kualitatif dengan tipe Deskriptif. Hasil ini menunjukkan bahwasannya UPT parkir tidak berperan aktif dalam melaksanakan penertiban parkir. Faktor penghambatnya yaitu, tidak adanya anggaran dari APBD Kabupaten bengkalis untuk UPT Parkir, masih kurang nya saran dan prasarana, dan kurang nya staff UPT Parkir.

**THE ROLE OF PARKING TECHNICAL IMPLEMENTATION UNITS IN
INVOLVING PARKING IN DURI CITY MANDAU DISTRICT**

ABSTRACT

IQBAL HIDAYAT

Keywords: Role, Ordering, Orderly, Parking

This study aims to see how the UPT is parking in implementing parking control in Mandau District, as it is known that UPT parking is a state apparatus responsible for managing parking in the Mandau District area. As it is known that parking in Mandau sub-district is currently not well ordered, because of careless parking will cause the road to become congested, especially during peak hours and holidays. The role of the UPT parking lot is needed to create a better parking in Duri City, but this cannot be done without the full support of the Bengkalis Regency Government and the community. Land requirements for parking are needed and adjusted to the number of vehicles, because not comparable to the number of vehicles and parking available. The research indicators in this study use the Budiarjo theory with three research items namely; Rules, Actions and Sanctions. In accordance with the problems of this research, the method of this type of research is qualitative with descriptive type. These results indicate that the parking UPT does not play an active role in implementing parking control. The inhibiting factors are the absence of a budget from Bengkalis Regency APBD for Parking UPT, lack of advice and infrastructure, and lack of UPT Parking staff.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan suatu organisasi terbesar dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, hal ini karena kedaulatan dan kehendak negara harus sesuai dengan kehendak rakyat karena negara itu tercipta atas prakarsa rakyat. Pringgodigdo mengatakan bahwa negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu yang harus ada; pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu nation (dalam Kansil dan Christine, 2001:17).

Sejalan dengan UUD RI Tahun 1945, Pasal 1 bahwa Untuk mencapai tujuan Negara yang telah digariskan dalam pembukaan konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk Negara Indonesia sebagai negara kesatuan dinyatakan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk Negara kesatuan karena mempertimbangkan bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya bangsa Indonesia yang juga merupakan konsep yang dapat mawadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari latar belakang. Negara kesatuan republik Indonesia tidaklah menganut sistem

sentralisasi akan tetapi menganut sistem desentralisasi yang memberikan otonomi daerah terhadap daerah otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Didasari pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan “Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pernyataan di atas merupakan landasan yang kuat dan menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah kabupaten, kota yang memiliki pemerintahan daerah, selain itu pemerintahan daerah tersebut memiliki kewenangan dan hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Esensi dari undang-undang tersebut merupakan landasan dasar bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan sistem pemerintahan sesuai dengan konsep otonomi daerah, otonomi daerah adalah “adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Akan tetapi, penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam tatanan Negara Indonesia hanya dapat dilaksanakan melalui tiga azas yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. “Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum, kemudian tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”.

Sementara itu urusan pemerintah yang terdapat pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum, “urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, kemudian urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan”.

Melalui azas desentralisasi pemerintah pusat memberikan hak dan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan wajib yang terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, selain itu pemerintah pusat juga

memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pilihan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Dinas Perhubungan melalui layanannya yaitu UPT Parkir Kecamatan Mandau merupakan sebagai pelaksanaan parkir di Duri. Dinas Perhubungan melalui UPT Parkir merupakan suatu wilayah yang diberi wewenang menggunakan azas Desentraliasasi, dimana pilihan yang digunakan merupakan pilihan wajib.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten terkaya di Indonesia dengan penghasilan terbesar yaitu Minyak Bumi, Kelapa Sawit dan Gas. Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 Kecamatan dan 102 Desa/Kelurahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis tahun 2015 jumlah populasi penduduk Kabupaten Bengkalis berada di angka 543.987 dan penyebaran penduduknya terbesar di Kecamatan Mandau dengan jumlah 239.513 jiwa.

Kecamatan Mandau merupakan Kecamatan terbesar di Kabupaten Bengkalis dengan ibu kota kecamatan nya yaitu Duri. Kecamatan Mandau terdiri dari 11 Kelurahan/Desa. Duri merupakan daerah yang terhubung langsung dengan jalur Lintas Timur, Duri merupakan wilayah strategis dan pusat ekonomi Masyarakat Mandau. Kecamatan Mandau memiliki jumlah penduduk 239.513 dari total keseluruhan populasi penduduk Kabupaten Bengkalis.

Dengan jumlah populasi penduduk yang lebih dari 200 Ribu jiwa tidak heran hal ini juga akan menyebabkan naik nya volume kendaraan di Kecamatan

Mandau, dan menyebabkan kebutuhan lahan parkir yang harus mumpuni. Tempat parkir sendiri terdiri dari beberapa tempat, di antaranya parkir di badan jalan. Disaat parkir di ruang milik jalan pemerintah sendiri telah mengeluarkan peraturan yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan pasal 105 ayat 1 yang berisi “Fasilitas parkir didalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka jalan.

Kemudian terhadap pemilik usaha parkir akan dikenakan pajak setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, bagi para pelaku usaha parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dilakukan penindakan dan penertiban sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2012 Pasal 18 yang berisi tentang penertiban usaha parkir yang dilakukan wajib pajak tidak melakukan kewajibannya.

Pajak sangat berperan dalam membiayai pembangunan di daerah, tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan sulit terpenuhi karena sebagian besar pendapatan negara adalah berdasarkan dari pajak. Dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pendapatan lain-lain.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari pungutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu hasil dari

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta Pendapatan Asli Daerah yang sah. Oleh karena itu, sangat jelas secara tertulis dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi yang dimiliki dan salah satunya adalah pajak daerah sebagai salah satu sumber keuangan daerah.

Perpakiran merupakan masalah yang akan dihadapi pemerintah setiap harinya, karna permasalahan ini didasari makin banyak jumlah kendaraan yang ada setiap hari maupun tiap tahun. Ini juga akan membuat kebutuhan kawasan parkir menjadi meningkat, jika kawasan parkir tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada, hal ini akan membuat ada nya indikasi terhadap pengguna kendaraan untuk memarkirkan kendaraan nya sembarang tempat.

Masyarakat yang memarkinkan kendaraan nya di sembarang tempat akan menyebabkan terganggu nya arus lalu lintas, terutama pada saat jam-jam sibuk, libur akhir dan tempat perekonomian masyarakat maupun pusat perbankan. Seperti di depan Mall Mandau city, pada saat akhir pekan banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraan dibadan jalan, serta di depan Bank Mandiri di jalan Hangtuh pada saat jam kerja banyak yang memarkinkan kendarannya di sembarang tempat terutama ditempat yang dilarang parkir.

Sementara itu bagi masyarakat yang memiliki kendaraan diharuskan untuk memarkirkan kendaraan ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum pada BAB II tertib jalan dan angkutan jalan pasal 11 ayat 1 yang berbunyi; Setiap orang wajib memarkirkan kendaraan di tempat yang telah ditentukan. Dalam

artian Perda tersebut memaksudkan bahwa pengguna kendaraan hanya bisa parkir pada tempat yang sudah ditentukan seperti ada nya rambu-rambu tanda parkir, dan tempat atau lahan khusus parkir.

Kemudian dalam tata tertib cara parkir menurut UU Lalu Lintas No 22 Tahun 2009 Pasal 120 mengatakan “Parkir Kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau memberntuk sudut menurut arah lalu lintas”. Adapun area yang dilarang untuk parkir, yaitu;

- a. Tikungan, bahu bukit atau sebuah jembatan.
- b. Di tempat pejalan kaki atau trek sepeda.
- c. Dekat lampu lalu lintas atau penyebrangan pejalan kaki.
- d. Di jalan utama atau di jalan dengan lalu lintas yang melaju cepat.
- e. Berhadapan atau dekat dengan kendaraan berhenti lainnya diseborang jalan sehingga mempersempit ruang jalan.
- f. Dalam 6 meter dari suatu persimpangan, atau dalam 9 meter dari suatu pemberehentian bus, kecuali jika keadaan jalan rusak.
- g. Menghadap bagian depan mobil ke arah lalu lintas yang berlawanan.
- h. sepanjang jalan yang licin.
- i. Di jalan layang, terowongan, atau disisi jalan yang menuju jalan layang atau terowongan.
- j. Di atas pinggiran rumput atau bahu jalan.

Untuk para pengguna lahan parkir akan dikenai biaya atau retribusi sesuai ketentuan yang telah dibuat, untuk tarif retribusi Parkir di Kabupaten Bengkalis telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 17 sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| a. Sepeda Motor | Rp. 1000,- Sekali Parkir |
| b. Mobil Penumpang/Barang Roda 4 | Rp. 2000,- Sekali Pakir |
| c. Mobil Penumpang Roda 6 | Rp. 3000,- Sekali Parkir |
| d. Mobil Barang Roda 6 | Rp. 4000,- Sekali Parkir |

Retribusi Parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi khususnya aktivitas masyarakat Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir baik dibadan jalan mapun diluar badan jalan.

Perparkiran merupakan sub sistem dari lalu lintas jalan. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, parkir adalah keadaan tidak bergerak atau suatu kendaaraan yang berhenti bersifat sementara.

Kemudian pasal 18 ayat 2 berbunyi ; objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang telah oleh disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah desa.

Dalam menjalankan tugas parkir sebagai UPT Parkir, UPT Parkir harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini :

- Pakaian seragam
- Tempat Parkir
- Larangan Parkir

Kabupaten bengkalis dari Dinas perhubungan memiliki UPT parkir di kecamatan Mandau yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan Oleh Bupati. UPT parkir memiliki wewenang mengatur dan mengelola parkir, sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 24 tahun 2017 Pasal Kepala UPTD parkir mempunyai tugas, yaitu:

- a. Melakukan penghimpunan data yang berkaitan dengan Perparkiran, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas perhubungan sesuai dengan ketentuan dan peraturan dan perundang-perundangan yang berlaku.
- b. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Parkir On Street, Parkir Off Street dan Parkir Khusus;
- c. Melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah yang sah berkaitan dengan pengelolaan Parkir On Street dan Parkir Khusus :
- d. melaksanakan penertiban dan pengamanan di dalam pengelolaan parkir.
- e. Melaksanakan Ketatausahaan UPTD Parkir.
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas.

Sementara itu di dalam Pasal 6 tertera tentang susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Parkir terdiri dari ;

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis
- b. Sub Bagian Tata Usaha, dan
- c. Kelompok jabatan Fungsional

Dari uraian tersebut sudah dijelaskan apa tugas dari UPT parkir, namun fakta yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Seperti saat akhir pekan ataupun hari libur banyak kendaraan yang melakukan parkir tidak pada tempatnya terkhusus nya ditempat pusat perbelanjaan/Mall, dan Pihak pengelola parkir sendiri terkadang terkesan membiarkan pengguna parkirnya melakukan parkir di sembarang tempat. Kemudian saat parkir sendiri masih banyak terdapat juru parkir yang tidak resmi dan tidak menggunakan atribut sebagai juru parkir, juru parkir sendiri terkadang suka menaikkan tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Fenomena permasalahan yang berada di BPKAD Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Identifikasi masalahnya yakni :

1. Kurang nya penertiban yang dilakukan UPT parkir Kecamatan Mandau terhadap pengelola parkir dan pengguna parkir maupun juru parkir
2. Belum adanya sanksi yang tegas dilakukan UPT parkir Kecamatan Mandau terhadap pengguna parkir dan pengelola parkir yang melanggar aturan.
3. Banyaknya masyarakat yang memarkirkan kendaraan nya di sembarang tempat.
4. Kurang nya sarana tempat parkir dan pra sarana petugas UPT parkir.
5. Belum sinkron nya hubungan petugas UPT parkir dengan juru parkir.

Berdasarkan dari fenomena-fenomena di atas, maka penulis menetapkan judul tulisan ini dengan Judul **“Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dalam Menertibkan Parkir Di Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”**.

1.2 Perumusan Masalah

Parkir merupakan suatu kebutuhan pada saat ini, dengan naiknya volume jumlah kendaraan maka kebutuhan akan kawasan parkir juga meningkat. Khususnya di Kota Duri dengan jumlah penduduk terbanyak dikabupaten Bengkalis dan terbatasnya lahan parkir, hal ini merupakan suatu masalah yang akan dihadapi pemerintah pada saat ini maupun dimassa yang akan datang. Jika tidak dilakukan penertiban pada saat ini, maka sistem perparkiran di Kota Duri akan menjadi tidak tertib dan tidak teratur dimassa yang akan datang. Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fenomena empiris yang telah di paparkan, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah **“Bagaimana Peran Unit**

Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dalam Menertibkan Parkir Di Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, yakni :

1. Untuk mengetahui Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dalam Menertibkan Parkir Di Kota Duri Kecamatan Mandau.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Parkir Dalam Menertibkan Parkir Di Kota Duri Kecamatan Mandau.

b. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan, penelitian ini memiliki kegunaan bagi beberapa pihak yang terlibat baik itu kegunaan dari aspek teoritis, aspek praktis dan aspek diri. Untuk lebih jelasnya kegunaan penelitian adalah sebagai berikut;

1. Kegunaan Aspek teoritis
 - Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT Kecamatan Mandau.
 - Sebagai referensi atau acuan bagi pihak lain untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan UPT Kecamatan Mandau.
2. Kegunaan Aspek Praktis
 - Diharapkan dapat menjadi acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Parkir Kecamatan Mandau untuk melaksanakan Penertiban kepada Pengelola dan Pengguna Parkir di Kecamatan Mandau.

- Sebagai acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis untuk mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan Parkir.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis akan mencoba memperjelas konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar dapat memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

1. Konsep Pemerintahan

Setiap Negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk diwilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah“ tersebut memiliki empat unsure yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Sehubungan ini menurut C.F Strong (dalam Syafiie,1960 : 31) Pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, legislatif, dan keuangan. Kemudian juga diilhami oleh teori Montesquieu (Trias Politika) yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Kemudian di dalam bukunya menurut Samuel Edwar Finer (dalam Syafiie1885 : 32) pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (proses),

Negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta sistem (manner, method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Sementara itu menurut Ndraha (2011:7) Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil.

Dalam karya nya menurut Syafiie (2011:8) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.

Dalam bukunya menurut Poelje (dalam Ndraha 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahn sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

Suhubungan hal ini menurut Labobo (2011:2) ilmu pemerintahan mengkontruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dai manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperinta.

Gaffar (dalam Ndraha 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mepelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerinthan sebuah Negara.

Budiarjo (2009 : 21) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemandekaan, berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara

memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Kemudian dalam hal ini menurut Rasyid (dalam Labolo 2011:19) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga system ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Sehubungan ini menurut Syafiie (2011:20) pemerintah berasal dari kata perintah memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terh memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat Daerah (UU 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 2 dan 3)

Menurut Surbakti (1999:168) istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengeritannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek :

- a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara.

- b. Ditinjau dari aspek structural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.
- c. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.

Sedangkan menurut Ndraha (2011:78-79) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

- a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.
- b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dengan pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan Kelurahan/Desa.

2. Teori Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha (2003; 75) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Selain itu menurut Ndraha (dalam Labobo, 2006;25) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan)
Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil da layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)
Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah dungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yag diperintah akan barang dan jasa yangmereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.

Selanjutnya Rsyid (dalam Labobo, 2006 :26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

1. Fungsi pengaturan
Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi denga segala bentuknya dimaksudnkan sebagai usaha untuk menciptakan

kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

2. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

3. Fungsi pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

4. Fungsi pembangunan

Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri menncukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

3. Organisasi

Selanjutnya, kiranya perlu kita ketahui pengertian dari organisasi serta batasannya, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara terikat dalam rangka suatu tujuan yang yang ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut pimpinan dan sekelompok orang yang disebut bawahan. Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Senada dengan itu, organisasi dapat juga diartikan sebagai suatu system yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Menurut Robbins dan Judge, organisasi adalah unis sosial yang secara sadar di koordinasikan, terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi secara relatif berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan (dalam Wibowo, 2013:1).

Menurut Kreitner dan Kinicki organisasi adalah suatu sistem yang dikoordinasikan secara sadar dari aktivitas 2 orang atau lebih (dalam Wibowo, 2013:1).

Sedangkan menurut Greenberg dan Baron (2003:3) berpendapat bahwa organisasi adalah sistem sosial yang terstruktur terdiri dari kelompok dan individu bekerjasama untuk mencapai beberapa sasaran yang disepakati.

Siagian mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terikat dalam rangka suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan sekelompok orang yang disebut bawahan (dalam zulkifli, 1986; 41).

Sedangkan menurut Sufian (2005:13) yaitu bahwa organisasi merupakan wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan.

Memperhatikan penjelasan diatas, telah jelas bahwa setiap organisasi itu dibentuk haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas yang telah ditetapkan

sebelumnya. Jadi organisasi itu merupakan wadah bagi masyarakat (pemerintah) untuk berkumpul dan melaksanakan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi, organisasi sebagai wadah kegiatan manusia adalah alat untuk pencapaian tujuan yang bermacam-macam. Karena beranekaragam macamnya tujuan itu, maka beraneka macam pula bentuk dan susunan organisasi tersebut.

Organisasi bukanlah sekedar kumpulan orang dan sekedar pembagian kerja, karena pembagian kerja hanyalah salah satu azas organisasi. Untuk pengertian organisasi yang berarti pembagian kerja lebih tepat dinamakan pengorganisasian. Dalam ensiklopedi administrasi, pengorganisasian diartikan sebagai rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah suatu atau segenap kegiatan usaha yang harus dilaksanakan untuk menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja.

4. Manajemen

Manajemen merupakan suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan berbagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan manajerial melalui kegiatan-kegiatan orang lain (Siagian, 2003;5).

Menurut Stoner manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:17).

Menurut R Terry manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planing*, *organizing*, *actuiting*, dan *controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:18).

Menurut The liang gie manajemen suatu konsep tatapimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:18).

Menurut Munandar (2014:1) Manajemen berarti proses mengoordinasi kegiatan atau aktivitas kerja sehingga dapat diselesaikan secara efisien serta efektif dengan melalui orang lain. Selain efisien dan efektif, mengoordinasikan pekerjaan orang lain merupakan hal yang membedakan posisi manajerial dan non-manajerial. Namun demikian, ada aturan yang mendasarinya, sehingga seorang manajer tidak bisa semaunya melakukan apa yang diinginkannya setiap saat atau setiap tempat.

Sedangkan manajemen menurut Siagian, (2003; 5) dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang untuk menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Sementara itu Terry mendefinisikan konsep manajemen sebagai konsep yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning*, *organizing*, *actuating*,

controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan atau keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan semula (dalam Sarwoto, 1983; 46).

Manajemen di definisikan menurut Marry, ia mengemukakan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain (dalam Sabardi, 2001; 3).

Sejalan dengan itu juga Terry mengemukakan bahwa manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha untuk mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya (dalam Sabardi, 2001; 2).

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu : *men, money, methode, materials, machines, dan market*.

Unsur *men* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM yang merupakan terjemahan dari *man power management*. Manajemen yang mengatur unsur manusia ini ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (*personnel management*).

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen merupakan aspek dari pada administrasi dan oleh karenanya administrasi lebih luas dari pada manajemen. Sering orang mengatakan bahwa, kepemimpinan merupakan inti dari

manajemen. Memang demikian halnya, karena kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia didalam sebuah organisasi. Sukses tidaknya pimpinan untuk menggerakkan sumber-sumber daya yang ada (manusia, uang , bahan-bahan, mesin-mesin, metode, pasar dan pelayanan), sehingga penggunaannya berjalan dengan efisien dan efektif.

Menurut The Liang Gie manajemen administrasi adalah segenap aktivitas yang bersangkutan paut dengan masalah penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Manulang, 2006:8).

5. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Sumberdaya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Makin banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing.

Maka menurut Kusdyah, (2007:1) Mereka membuat sasaran, strategi, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi.

Masih manajemen menurut Handoko (1996:6) manajemen sumberdaya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.

Menurut Hasibuan, (2000:10) MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Menurut Indah Puji (2014:13) MSDM adalah sebuah ilmu dan seni mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja.

Menurut Marihot, (2002:30), manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi.

Maksud hal mengatakan bahwa sumber daya manusia dengan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, *policy*, dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan dan efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggung jawabkan.

Aktivitas berarti melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen dan sebagainya. secara etimologi manajemen sumber daya manusia merupakan penggabungan dua konsep yang secara maknawiyah memiliki pengertian yang berbeda. Kedua konsep adalah manajemen dan sumberdaya manusia.

Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota didalam

organisasi yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik. Sedangkan sumberdaya manusia dalam konteks organisasi publik dipahami sebagai potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi non fisik.

Sumberdaya non manusia terdiri atas sumber daya alam, modal, mesin, teknologi, material dan lain-lain. Kedua kategori sumber daya tersebut sama-sama pentingnya, tetapi sumber daya manusia merupakan faktor dominan, karena satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, karsa, kebutuhan, pengetahuan, dan keterampilan, motivasi, karya dan prestasi dan lain sebagainya.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari Manajemen Sumber Daya Manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Pada prinsipnya, sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang menentukan organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang bagus dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya manusia yang baik, kemungkinan sulit mencapai tujuannya. Sumber daya manusia di pahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada

didalam suatu organisasi, dan merupakan modal dasar organisasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia maka akan berkurang efektifnya kinerja dari sebuah organisasi. Tetapi sumber daya manusia juga perlu dilatih agar lebih terampil dalam melakukan fungsi didalam *job*-nya.

Agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap keberhasilan organisasi, maka agenda penting bagi pimpinan organisasi dan khususnya divisi sumber daya manusia adalah mengidentifikasi atribut atau kualifikasi yang relevan dengan arah visi dan misi organisasi.

Banyak faktor yang menyebabkan sumber daya manusia memiliki kinerja unggul, sehingga mampu mendorong keberhasilan organisasi. Faktor-faktor yang dapat menentukan terhadap kinerja individu dalam berbagai literatur misalnya : motivasi kerja, kepuasan kerja, desain pekerjaan, komitmen, kepemimpinan, partisipasi, fungsi-fungsi manajemen, kejelasan arah karier, kompetensi, budaya organisasi, sistem penghargaan, dan mungkin masih banyak lagi dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Yang mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja individu.

6. Teori Kebijakan

Menurut Robert Eyestone kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya (dalam Agustino (2006:6).

Menurut James Anderson (1984:3) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitik beratkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang disusulkan atau dimaksud.

Menurut Easton (1965:212) adalah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah, karena itu karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah keputusan politik yang dirumuskan oleh apa yang dibuat.

Kebijakan public menurut Dye adalah apapun pemilihan pemerintahan untuk melakukan (*public policy is whatener governments chouse to do our not to do*), konsep tersebut sangat luas kerana kebijakan public mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah public, (dalam subarsono, 2009:2).

Selanjutnya Menurut Ibrahim, (2004:2) kebijakan itu adalah prosedur menformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan.

Menurut Ndraha (2003:498) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral diarahkan guna menemptati pertanggung jawaban arti pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan public adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan financial untuk melakukannya. Kebijakan adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan public biasanya bukanlah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak Young and Quinn,(dalam Suharto,2005:44).

Ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan *public policy*, menurut Miftah Thoha mengutip Harold Laswell yaitu sebagai berikut :

- a. Model elit yaitu pembentukan *public policy* hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa. Walaupun pada kenyataannya mereka sebagai preverensi dari nilai-nilai elit tertentu tetapi mereka masih saja berdalih merefleksikan tuntutan-tuntutan rakyat banyak. Oleh karena itu mereka cenderung pengendalian dengan kontiniu, dengan perubahan-perubahan hanya bersifat tamabal sulam.
- b. Model kelompok berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tetentu yang berkuasa, maka pada model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan (*interest group*) yang saling berebutan mencari posisi dominan. Jadi dengan demikian model ini merupakan interaksi antar kelompok merupakan fakta sentral dari politik serta pembuatan *public policy*. Antar kelompok mengikat diri secara formal atau informal dan menjadi penghubung pemerintah dan individu.
- c. Model kelembagaan yang dimaksud dengan kelembagaan yang disini adalah klembagaan pemerintah.yang masuk dalam lembaga-lembaga pemerintah seperti eksekutif (presiden, menteri-menteri, dan departemennya), lembaga legislative (parlemen) lembaga yudikatif, pemerintah daerah, dan lain-lain. Dalam model ini *public policy* dikuasai oleh lembaga-lembaga tersebut.
- d. Model proses merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahaan kebijaksanaan. Pelaksanaan dan evaluasinya. Model ini akan memperhatikan bermacam-macam jenis kegiatan pembuatan kebijaksanaan pemerintah (*public polcy*)

- e. Model rasialisme bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian dalam model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat, untuk meningkatkan hasil bersihnya.
- f. Model inkriminalisme berpatokan pada kegiatan masa lalu dengan sedikit perubahan. Dengan demikian hambatan seperti waktu, biaya, dan tenaga untuk memilih alternative dapat dihilangkan.
- g. Model sistem beranjak adil memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, atau keperluan, dan lain-lain yang mempengaruhi *public policy*.

Wahab mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarahkan pada tujuan yang diusulkan seseorang kelompok dan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya sesuatu masalah atau hambatan tertentu dan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Kemudian menurut mustopa mengatakan bahwa kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang di dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1). Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus baik kelompok sasaran ataupun unit pelaksana kebijakan, (2). Penerapan ataupun pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah di tetapkan baik dalam hubungan dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan. (dalam nurcholis, 2005:158).

Menurut nugroho (2004:58) kebijakan public adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan, kebijakan public adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

7. Konsep Pengelolaan dan Kekayaan Aset Daerah

Pengelolaan kekayaan aset daerah adalah penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Perusahaan Milik Daerah

Perusahaan milik daerah adalah badan usaha yang di memiliki oleh pemerintah daerah di mana pemebentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan pembubarannya di tetapkan dengan perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan lain-lain yang sah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro. Secara umum, upaya

yang perlu di lakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang di lakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat di pungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi di anggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/ potensial dan jumlah pembayar pajak memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Membuat proses pemungutan

Upaya yang di lakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat di tingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang di berikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang di lakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan yaitu melalui kebijakan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pemerintah pusat yang lebih tepat di pungut oleh daerah.

Kebijakan ini sekaligus diharapkan dapat menghilangkan upaya daerah untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak distrofit terhadap perekonomian. Sebelum dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah tahun 1999 sumber keuangan daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota madya menurut UU Nomor 13 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan Asli Daerah (PAD)
- b. Bagi hasil pajak dan non pajak
- c. Bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II
- d. Pinjaman daerah
- e. Sisa lebih anggaran tahun lalu
- f. Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Setelah adanya otonomi daerah, sumber-sumber pendapatan daerah ditetapkan dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 4, 5, dan pasal 6. Kemudian diubah dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, di mana di dalamnya di sebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah

Dana perimbangan, yang terdiri dari :

1. Dana bagi hasil
2. Dana alokasi umum
3. Dana alokasi khusus
4. Pinjaman daerah
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

8. Tugas dan Fungsi

Menurut Thoha (2011:76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi, dan misi suatu organisasi.

Thoha (2011:79) tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Fungsi menurut kamus lengkap bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Moerir(2010:24) fungsi adalah rincian-rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang

masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

9. Teori Peranan

Pemerintah pada dasarnya adalah sebuah sistem sosial. Unsur terkecil dari sistem sosial adalah norma-norma (*norms*) yang bersangkutan yang kemudian menciptakan peran-peran (*roles*). Himpunan peran-peran akan membentuk sebuah status. Himpunan dan hubungan fungsional antara status akan menciptakan sebuah situs social.

Peranan menurut Taliziduhu Ndraha diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan, (Ndraha, 1985:53). Sedangkan Miftah Thoha merumuskan peran sebagai berikut :

“suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena adanya suatu kantor yang sudah dikenal, oleh karena peran yang dimaksud disini menyangkut suatu jabatan ini berisikan seperangkat tugas, wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab yang lazimnya dalam suatu organisasi formil semua ini tersimpul dalam suatu uraian pekerjaan (*job description*), maka setiap organisasi formil pada umumnya berusaha mengembangkan suatu *job description* untuk menjelaskan secara lebih terperinci tentang tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab kepada masing-masing orang yang telah ditentukan untuk menduduki jabatan tersebut.

Pandangan peran yang lebih luas bisa dilihat seperti berikut ini :

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa alokasi peran hanyalah sebuah solusi untuk masalah yang cocok dengan kapasitas manusia dan sumber daya yang tersedia untuk pekerjaan atau fungsi yang harus dicapai. Inilah sebabnya

mengapa akses ke peran dalam sistem sosial diatur dengan kepemilikan kualifikasi tertentu. Namun, ini bukan proses yang sepenuhnya objektif, bahwa faktor kekuasaan, politik, dan kesempatan beroperasi. Peran dalam organisasi formal ditentukan oleh aturan-aturan atau perjanjian-perjanjian yang mengikat pada instansi formal tersebut, sedangkan peran dalam organisasi informal ditentukan oleh kekuatan fisik dan bakat yang dia miliki.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”.

Kata “peran” diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Arti peran adalah bagian yang kita mainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri kita dengan keadaan, Wolfman, 1992:10.

Peran menurut Soekanto 2009; 212-213 dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

Kemudian teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.(Soekanto, 2009:55)

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu.

Peranan mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran bisa dikelompokkan sebagai antarpersonal, interpersonal, dan pengambilan keputusan.

- a. Peran Antarpersonal

Semua manajer diharuskan melakukan tugas-tugas terkait seremonial dan bersifat simbolis. Sebagai contoh, ketika rector perguruan tinggi memberikan ijazah sarjana pada acara wisuda atau seorang pengawas pabrik menjadi pemandu tur pabrik untuk sekelompok murid sekolah menengah, ia berperan sebagai tokoh utama (figurehead). Semua manajer memiliki peran kepemimpinan. Peran ini mencakup perekrutan, pelatihan, pemberian motivasi, dan pendisiplinan karyawan. Peran ketiga dalam pengelompokan antarpersonal adalah peran penghubung. Mintzberg mendeskripsikan aktivitas ini sebagai hubungan dengan individu luar yang memberikan informasi kepada manajer tersebut. Individu luar tersebut mungkin adalah individu atau kelompok di dalam atau di luar organisasi.

Manajer penjualan yang mendapatkan informasi dari manajer pengendalian kualitas di perusahaannya sendiri mempunyai kerja sama hubungan internal. Ketika manajer penjualan tersebut berhubungan dengan eksekutif penjualan lain melalui sebuah asosiasi perdagangan pemasaran, ia mempunyai suatu kerja sama hubungan eksternal.

b. Peran Informasional

Semua manajer, sampai pada tingkat tertentu, mengumpulkan informasi dari organisasi-organisasi dan institusi luar. Biasanya, mereka mendapatkan informasi dengan membaca majalah dan berkomunikasi dengan individu lain untuk mempelajari perubahan selera masyarakat, apa yang mungkin direncanakan oleh para pesaing, dan sebagainya. Mintzberg menyebut hal ini sebagai peran pemantau. Para manajer juga bertindak sebagai penyalur untuk meneruskan informasi ini kepada anggota organisasional. Hal ini disebut sebagai peran penyebar. Selain itu, manajer bertindak selaku juru bicara ketika mereka mewakili organisasi di hadapan pihak luar.

c. Peran Pengambilan Keputusan

Akhirnya, Mintzberg mengidentifikasi empat peran terkait pengambilan keputusan. Dalam peran kewirausahaan, para manajer memulai dan mengawasi proyek-proyek baru yang akan meningkatkan kerja organisasi mereka. Sebagai penyelesaian masalah, manajer melakukan tindakan korektif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang tidak terduga. Sebagai pengalokasi sumber daya, manajer bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia, fisik, dan moneter. Terakhir, manajer memainkan peran negosiator, dimana mereka

mendiskusikan berbagai persoalan dan tawar-menawar dengan unit-unit lain demi keuntungan unit mereka sendiri.

Adapun pembagian peran, dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik (Soekanto, 2001:243).

Lebih lanjut, relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan, (Dougherty & Pritchard 1985:56).

Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah

kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus, Merton dalam Raho, (2007:67).

Peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.

Peranan sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat, (Slamet Margono, 1985:15).

Peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif, (Astrid S. Susanto, 1979: 94)

Dalam kamus bahasa Inggris, peranan (role) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan-perbuatan orang lain.

Dimana peranan mencakup 3 hal :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dibuthkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peranan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu atau penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sehingga dapat dinilai lebih lanjut peranan dinyatakan oleh Soekanto mengemukakan bahwa Peranan adalah role yang merupakan aspek dinamis

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peran tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, (Rauf, 2005:17)

10. Penertiban

Penertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentuan ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat (Ermaya (2000;6)).

Penertiban berasal dari kata dasar “tertib” yang pengertiannya menurut Poerdarminta (2003:183) adalah: Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perilaku kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik”.

Sementara itu menurut (Budiarjo, 2004:34) Penertiban berarti mengatur orang lain, tetapi juga berarti mengatur diri sendiri dan asosiasinya sendiri. Adapun unsur-unsur dalam penertiban itu yaitu adanya aturan yang berlaku, tindakan, dan pemberian sanksi terhadap yang melanggar.

Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan

hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi/tilang. (Widjajanti, Retno, 2000:10).

Menurut Rahardjo, Satjipto (2006:25) Secara tata bahasa, penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. Penertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun penertiban baru, demikian seterusnya.

Pengertian mengenai Penertiban diatas dapat diliat bahwa tertib adalah kondisi lingkungan dan tertib ialah usaha menegakkan peraturan. Ketertiban tidak bisa dipisahkan dari Ketentraman, Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum didalam undang-undang No.12 Tahun 2008 pasal 13 ayat (1) huruf C dikatakan bahwa : “yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Defenisi ketentraman dan ketertiban umum didalam undang-undang No.12 tahun 2008 pasal 13 ayat (1) ketertiban umum merupakan penyelenggaraan tugas pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari. Defenisi tersebut diatas,menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu,menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyat dalam melaksanakan pembangunan dan usaha melindungi masyarakat.

Sehingga dari teori diatas dapat disimpulkan ketentraman dan ketertiban adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

Ketertiban bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman. Dengan adanya ketertiban akan membuat sekelompok orang atau individu patuh terhadap segala aturan yang berlaku. Jika ketertiban tidak dapat dilaksanakan maka akan membuat kegaduhan dalam setiap waktu dan urusan, dan hal ini akan membuat kerugian untuk bagi setiap orang nya terkena dampaknya. Ketertiban menjadi tanggung jawan kita bersama agar terlaksananya rasa aman dan nyaman.

Penertiban merupakan suatu kebijakan yang diambil pihak yang berwenang berdasarkan aturan hukum yang berlaku untuk menindak lanjuti segala bentuk pelanggaran yang telah terjadi. Terkhusus disini pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor yang akan di tertibkan oleh UPTD Parkir.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1: Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Variabel	Indikator	Metode
1	Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir Liar di Kecamatan Medan Baru.	Juwita Hartina Br Ginting	Implementasi	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi	Kualitatif
2	Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Dalam Menertibkan Parkir di Kota Pekanbaru.	Mustika Wirya Sahri	Pelaksanaan Tugas	1. Mengkordinasi sistem dan tata cara pengaturan parkir 2. Menjalankan Ketertiban dan Pengelolaan lahan Parkir	Kuantitatif
3	Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Metro	Riski Atika Sari	Strategi	1. Strengths 2. Weakness 3. Opportunities 4. Threats	Kualitatif
4	Studi Tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda	Pri Guna Nugraha	Peran	1. Kenyamanan 2. Kepastian 3. Tingkat Profesional 4. Sarana dan Prasarana	Kualitatif
5	Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir Liar di Jalan Balai Kota Makassar	Harianti Muhamma diah Ruskin Azzikirin	Pengawasan	1. Objek 2. Rasional 3. Fleksibel 4. fragmatis	Kualitatif

Sumber : Olahan Penulis 2018

Dari tabel yang sudah dibuat oleh peneliti mengenai hasil dari penelitian terdahulu yang hampir serupa bisa dijelaskan perbandingan dari indikator dan variabel yang berbeda dari penelitian terdahulu yang sudah relevan tersebut. Didalam penelitian terdahulu belum ada yang terlalu meneliti tentang bagaimana dari penertiban parkir yang dilakukan oleh UPT parkir sebagaimana yang diberi amanat undang-undang yang bertugas untuk menertiban parkir.


2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ilmiah, kerangka pemikiran sangat dibutuhkan sebagai pedoman atau acuan untuk dilaksanakannya proses penelitian. Esensi kerangka pemikiran memuat konstruksi dasar alur kegiatan penelitian, oleh karena itu kerangka pemikiran merupakan langka-langkah atau proses tahap demi tahap dilakukannya penelitian yang berdampak memberikan kemudahan bagi peneliti.

Kerangka pikiran bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya, yang dilandasi oleh konsep-konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pikiran sebagai konsep untuk menganalisis variabel dalam penelitian ini,

Dalam penelitian ini, model penertiban yang ditawarkan oleh (Budiarjo, 2004: 34) yang menawarkan tiga Indikator yang menentukan pendekatan keberhasilan penertiban. Selanjutnya Peneliti menguraikan dengan Gambar sebagai berikut :

Gambar. II. 1: Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : *Olahan Data Penelitian, 2019*

2.4 Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah dalam melakukan penelitian ini di perlukan persamaan persepsi atau pandangan dalam melihat

indikator-indikator variabel dalam menganalisis peran unit pelaksana teknis (UPT) parkir dalam menertibkan parkir di kota duri kecamatan mandau kabupaten bengkalis untuk itu di perlukan standar operasional sebagai indikator dan variabel-variabel yang akan di teliti yaitu sebagai berikut :

2.5 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan (penggambaran) dari sudut suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang di perlukan untuk mengukur variabel tersebut. Sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

A. Aturan

Aturan merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang atau masyarakat. Aturan juga sesuatu yang disepakati secara bersama, dan aturan membuat sesuatu boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

B. Tindakan

Tindakan merupakan suatu bentuk perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk melakukan tujuannya.

C. Sanksi

Sanksi adalah sesuatu langkah hukum yang dijatuhkan oleh negara atau sekelompok orang tertentu karna terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

Tabel II.2: Konsep Operasional Variabel Tentang Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dalam Menertibkan Parkir Di Kota Duri Kecamatan Mandau

Konsep	Variabel	Indikator	Item Yang Dinilai
Penertiban berarti mengatur orang lain, tetapi juga berarti mengatur diri sendiri dan asosiasinya sendiri. (Budiarjo, 2004:34)	Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dalam Menertibkan Parkir di Kota Duri Kecamatan Mandau	1. Aturan 2. Tindakan 3. Sanksi	a. Tersedia nya aturan b. Peraturan tata tertib Parkir c. Kepastian Tarif Parkir a. Bertindak sesuai SOP (standar operasional prosedur) b. Kemampuan petugas parkir dalam melakukan tindakan c. Bagian tanggung jawab kerja dalam penindakan a. Pemberian sanksi kepada pelanggar b. Bentuk sanksi yang diberikan

Sumber : Olahan Penulis, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka tipe penelitian yang di gunakan adalah metode tipe penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di objek penelitian, dan berupaya menarik realitas kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

Metode kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut se wajar mungkin, jika itu informasi, maka itu direkam(dicatat) sebagaimana ia keluar dari sumbernya. (ndraha,1997;23). Oleh karena itu, penelitian ini diperoleh menjadi tolak ukur ukur dalam menganalisa data yang diperoleh.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau khususnya pada UPT Parkir Kecamatan yang mengelola tentang perparkiran . Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitin tersebut bahwa kurangnya sarana parkir dan prasana petugas parkir serta kurangnya penertiban yang di lakukan oleh pihak dinas UPT Parkir sehingga sistem perparkiran di Duri tidak tertib dan belum terkelola dengan baik.

3.3 Keyforman dan Informan Penelitian

a. Keyforman

Menurut Hendarsano(dalam suyatno 2005;171-172) Keyforman adalah orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun Keyforman dalam penelitian ini adalah Kepala UPT Parkir dan Pegawai UPT parkir.

Keyforman di dalam penelitian ini adalah Kepala UPT parkir dan Staff pegawai di kantor UPT parkir yang memahami penelitian ini.

b. Informan

Informan didalam penelitian ini adalah orang-orang yang dipilih peneliti yang dianggap penting dan mengetahui permasalahan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah Juru Parkir dan masyarakat yang sedang memarkirkan kendaraannya.

Peranan Informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang dinilai menguasai persoalan yang hendak diteliti, mempunyai keahlian dan berwawasan cukup (suyatno,2005;72). Informan dalam penelitian ini adalah Juru parkir dan Masyarakat pengguna parkir.

Cara menentukan Informan tersebut adalah dengan menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Samplign* merupakan penarikan informasi dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sugiyono,2012;54).

3.4 Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari hasil wawancara dan hasil peneitian lapangan, yaitu data yang di peroleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang di berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dalam Menertibkan Parkir Di Kota Duri Kecamatan Mandau berupa pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut Aturan, Tindakan, Sanksi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui buku yang berisi Teori yang berkaitan, Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap dan di perlukan oleh penulis dalam penelitian ini maka di gunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap fokus penelitian, pengumpulan data penelitian di lakukan dengan :

1. Wawancara

Yaitu adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan para responden untuk memperoleh data secara langsung adri responden. Dengan cara mempersiapkan daftar

pertanyaan, wawancara di lakukan dengan responden yaitu Kepala UPT Kecamatan Mandau dan masyarakat pengguna parkir.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan percakapan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Rahman, 1999;89). Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti guna mengungkap non partisipatif yaitu dalam pengamatan, peneliti tidak secara terus menerus dengan intens dan aktif.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2005;9) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang dapat berupa bentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang dari seorang teknik dokumentasi berguna untuk memperkuat dan mendukung penelitian yang di lakukan menggunakan perekam, kamera untuk mengambil foto atau gambar, di saat melakukan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan analisa dengan menggunakan metode pendekatan Kualitatif. metode merupakan upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilih menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintesisnya, mencari dan menemukan

pola, menemukan apa yang dipelajari dan menemukan apa dapat dicertakan kepada orang lain (Moleong,2001;348).



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal waktu penelitian Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dalam Menertibkan Parkir Di Kota Duri Kecamatan Mandau

No	Jenis Kegiatan	2018-2019																							
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Up																								
2	Seminar Up																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuisisioner																								
5	Rekomendasi survey																								
6	Survey lapangan																								
7	Analisis data																								
8	Penyusunan hasil penelitian																								
9	Konsultasi revisi skripsi																								
10	Ujian komprehensif																								
11	Revisi skripsi																								
12	Penggandaan skripsi																								

Sumber : Olahan Penelitian, 2018-2019

3.8 Rencana Sistematik Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini di bahas dalam 3 bab, dimana pembahasan – pembahasan bab mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini merupakan landasan teori untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional, konsep variabel penelitian dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, Informan, jenis dan sumber data. Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Ringkas Kota Duri Kecamatan Mandau

Duri adalah ibu kota dari Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia. Kecamatan Mandau merupakan bagian dari otonomi daerah Kabupaten Bengkalis yang wilayah nya dipisahkan oleh perairan laut. Duri tepatnya terletak di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau, berada di lajur Jalan Raya Lintas Sumatera, sekitar 120 km dari Pekanbaru dalam perjalanan menuju Medan yang sekaligus menjadi jalan penghubung antar Provinsi.

Kecamatan Mandau pertama kali berada di Muara Kelantan yang sekarang ini berada di wilayah Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai Muandau. Pada tahun 1960 ibukota kecamatan Mandau pindah ke Kota Duri dengan kantor pertamanya di Pokok Jengkol, dan pada tahun 1977 Kantor Camat Mandau pindah lagi ke lokasi kantor yang sekarang berada di jalan Jendral Sudirman.

Kota Duri Kecamatan Mandau memiliki satu suku yang merupakan suku tertua di wilayah Kecamatan Mandau, suku ini bernama suku Sakai. Suku Sakai merupakan sekumpulan masyarakat yang terasing dan hidup masih secara tradisional dan nomaden serta suka berpindah-pindah tempat tinggal. Suku Sakai mengandalkan dengan berburu dan hasil dari hutan untuk bertahan hidup. Beberapa ahli pendapat mengatakan, Suku sakai merupakan pencampuran antara orang Wedoid dengan orang Minangkabau yang bermigrasi sekitar abad ke-14.

Kecamatan Mandau adalah Kecamatan terbesar sekaligus terpadat penduduknya di Kabupaten Bengkalis. Tingginya tingkat perpindahan penduduk yang dipengaruhi banyaknya perusahaan Migas (Minyak dan Gas), menjadi penarik tersendiri bagi sebagian orang untuk tinggal dan mencari nafkah di daerah ini. Munculnya perusahaan-perusahaan ini, dilatarbelakangi oleh kekayaan sumber daya minyak bumi yang terkandung didalamnya. Sejak ditemukannya sumur minyak di Duri pada tahun 1941, hal ini mengundang perusahaan migas untuk melakukan pengeboran minyak di Kota Duri untuk pertama kalinya pada tahun 1958. Salah satu perusahaan migas yang melakukan pengeboran minyak di Duri adalah Caltex Pasific Indonesia yang kini telah berganti nama menjadi Chevron Pasific Indonesia (CPI), CPI merupakan perusahaan migas terbesar di Dunia yang berasal dari California, Amerika Serikat. Banyak nya perusahaan migas yang melakukan pengeboran minyak di Kota Duri, Hal ini menyebabkan banyak nya pendatang dan menjadi salah satu alasan mengapa Duri menjadi daerah yang paling padat penduduk di antara daerah lainnya di Kabupaten Bengkalis.

4.2 Pemerintahan

Kota Duri Kecamatan Mandau merupakan wilayah administratif nya yang dipimpin oleh seorang Camat, yang diangkat dan diberhentikan oleh seorang Bupati. Kantor Camat Mandau terletak di jalan Jendral Sudirman No. 56 Kota Duri Kecamatan mandau.

Kecamatan Mandau termasuk Kecamatan yang tertua atau asli. Terbentuk nya Kecamatan Mandau bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bengkalis

berdasarkan UU Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.

Kecamatan Mandau merupakan wilayah yang terdiri dari 9 Kelurahan dan 2 Desa dengan jumlah RT sebanyak 528 dan jumlah RW sebanyak 113. RT dan RW terbanyak berada di kelurahan Air Jamban dengan jumlah RT 117 dan RW 22.

4.3 Geografis Kota Duri Kecamatan Mandau

Secara geografis Kota Duri Kecamatan Mandau berada di wilayah yang bersebelahan dengan wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir. Duri berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan di utara, Kecamatan Bukit Batu di timur, Kecamatan Pinggir di selatan, dan Kabupaten Rokan Hilir/Barat di barat. Sedangkan letak wilayahnya adalah : $0^{\circ}56'12$ Lintang Utara s/d $1^{\circ}28'17$ " Lintang Utara dan $100^{\circ}56'10$ Bujur Timur s/d $101^{\circ}43'26$ " Bujur Timur.

Untuk wilayah di Kecamatan Mandau yang paling padat penduduknya terletak di kelurahan Air Jamban (Duri) yang sekaligus menjadi ibu kota Kecamatan dengan populasi masyarakat sekitar 47.568 jiwa dan luas wilayah hanya 20km^2 .

Secara umum Kota Duri Kecamatan Mandau berbatasan langsung dengan daerah berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Bathin Solapan
2. Sebelah Timur : Kecamatan Bukit Batu
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Pinggir
4. Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir

Secara topografis wilayah Kecamatan Mandau berbentuk datar dan kesemuanya wilayah berada di daratan, apabila ditarik garis lurus dari ibukota Kecamatan Mandau yaitu Duri, maka Desa Bathin Betuah merupakan Desa yang secara administrasi paling jauh letak nya yang mencapai 35 km.

Kota Duri Kecamatan Mandau merupakan salah satu wilayah daratan yang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum dikisaran antara 31°C sampai 35°C dan suhu minimum di kisaran antara 22°C sampai 23°C, suhu udara tersebut merupakan suhu yang rata-rata terjadi di Kota Duri Kecamatan Mandau setiap tahunnya.

4.4 Kondisi Demografi Kota Duri Kecamatan Mandau

A. Penduduk

Pertumbuhan penduduk di wilayah Kota Duri cukup signifikan dikarenakan makin banyaknya peluang kerja yang di Duri dari hasil bumi nya, hal ini menyebabkan banyak nya pendatang dari luar daerah yang mau mengadu nasib untuk mencari nafkah.

Berdasarkan dari data BPS tahun 2015 jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Mandau berjumlah 239.513 jiwa, jumlah ini merupakan yang paling banyak diwilayah administratif Kabupaten Bengkalis yang dari total keseluruhannya adalah 543.987 jiwa. Berikut ini jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis di dalam table;

Tabel IV.1: Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Jumlah Populasi Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Total Jumlah
1	Mandau	123.656	115.848	239.513
2	Pinggir	44.490	42.045	86.535
3	Bukit Batu	16.727	16.113	32.840
4	Siak Kecil	10.419	9.801	20.220
5	Rupat	16.982	16.081	33.063
6	Rupat Utara	7.303	6898	14.201
7	Bengkalis	39.875	38.695	78.571
8	Bantan	19.793	19.251	39.044
Jumlah / Total		279.255	264.732	543.987

Sumber: Data BPS Tahun 2015

B. Pendidikan

Di dalam perkembangan pendidikan di wilayah Kecamatan Mandau yang di komando oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus dilakukan upaya untuk menambah sarana dan pra sarana pendidikan di Kecamatan Mandau serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mumpuni. Saat ini setiap dalam beberapa tahun selalu ada sekolah baru yang berdiri untuk menambah kuota sekolah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Duri. Dengan

banyaknya sekolah Negeri yang dibangun diharapkan sudah tidak ada lagi masyarakat yang tidak bersekolah, mengingat pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan.

C. Kesehatan

Di dalam Sektor kesehatan sudah di rasa cukup baik mengingat sudah adanya RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) di wilayah Kecamatan Mandau dan Puskesmas-puskesmas untuk menunjang kesehatan masyarakat. Ke depannya di harapkan bagaimana lagi dari Pemda Kabupaten bengkalis untuk lebih menyempurkan pelayanan, penambahan alat medis, tenaga medis dan membuka banyak poli di RSUD agar masyarakat yang sakit parah tidak perlu lagi harus berobat keluar daerah.

D. Agama

Sesuai dengan sila pertama tentang ketuhanan yang maha esa, setiap masyarakat diberi kebebasan untuk meyakini apa yang meraka yakini. Dengan keberagaman agama yang ada, masyarakat di wilayah Kota Duri hidup saling berdampingan dengan perbedaan Agama.

Agama islam merupakan agama yang mayoritas atau yang paling banyak di anuti di Kota Duri, dengan banyak nya masjid-masjid maupun MDA/TPA. Namun masih banyak agama lain yang ada di Kota Duri seperti, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan khonghucu.

4.5 Visi dan Misi Kecamatan Mandau

A. Visi

Mewujudkan kantor Camat Mandau sebagai pemerintahan yang berwibawa, transparan, dan bertanggung jawab.

B. Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berdisiplin, berdedikasi, bertanggung jawab dan berpendidikan serta berwawasan ke depan.
2. Membangun pemerintahan yang baik, amanah dan berwibawa (Good Government).
3. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran secara efektif, akuntabel dan transparan.

4.6 Struktur Organisasi UPT Parkir Kecamatan Mandau



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan

Di dalam sebuah penelitian, kejelasan informasi mengenai data dan identitas merupakan sesuatu yang absahan nya harus secara benar. Ini merupakan bentuk penelitian tersebut benar dilakukan langsung oleh peneliti dan memiliki data yang benar. Hasil penelitian tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh peneliti dan telah sesuai dengan substansi penelitian.

Mengenai hasil dari judul yang diangkat tentang Peran UPT parkir dalam menertibkan parkir di Kota Duri Kecamatan Mandau, berikut merupakan data dan identitas informan dan Keyforman mengenai dari jenis kelamin, Usia, Pekerjaan atau jabatan dan Pendidikan.

A. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin merupakan bentuk informasi dasar identitas dari informan dan keyforman, jenis kelamin sendiri tidak berpengaruh untuk hasil penelitian karna penentuan peneliain di ketahui dari hasil pola pikir dan pemahaman informan mengenai permasalahan yang terjadi.

Tabel V.1 : Jenis Kelamin Informan dan Keyforman

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	7 orang
2.	Perempuan	3 orang
Jumlah		10 orang

Sumber:Olahan Data Penelitian 2019

B. Tingkat Usia Informan

Tingkatan umur berpengaruh untuk hasil penelitian ini, bisa dikategorikan makin tua makin paham dengan permasalahan. Tetapi tidak sepenuhnya juga tingkatan umur mengetahui segala permasalahan di dalam penelitian ini.

Adapun didalam penelitian ini beragam umur dari identitas informan dan keyforman, berikut disajikan di dalam tabel;

Tabel V.2 : Identitas informan dan keyforman berdasarkan tingkatan umur

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	20-30	4
2.	30-40	2
3.	40-50	2
4.	50-60	2
Jumlah		10

Sumber:Olahan Data Penelitian 2019

C. Pekerjaan atau Jabatan Informan dan Keyforman

Suatu pekerjaan merupakan merupakan bentuk dari data identitas dari informan dan keyforman, hal terutama untuk jabatan. Jabatan bisa mengetahui posisi seseorang informan bagaimana kedudukannya di instansi tersebut. Jabatan juga berperan didalam didalam penelitian ini, karna mengetahui hubungan jabatan atau pekerjaan informan dengan penelitian ini.

Tabel V.3 : Pekerjaan atau jabatan Informan

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Kepala UPT Parkir	1
2.	Staff UPT Parkir	3
3.	Juru Parkir	3
4.	Guru	1
5.	Karyawan Swasta	1
6.	Wirausaha	1
Jumlah		10

Sumber: olahan data penelitian 2019

D. Tingkat Pendidikan Informan dan Keyforman

Tingkat Pendidikan didalam dunia pekerjaan sangat berpengaruh, lumrah dalam sebuah institusi makin tinggi pendidikan nya maka jabatan atau pekerjaan seorang juga semakin tinggi. Pendidikan setiap informan ada beragam, ini merupakan contoh pengambilan informan berasal dari yang mengetahui masalah dalam penelitian ini.

Tabel V.4 : Pendidikan Informan dan Keyforman

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	S1	3
2.	Diploma III	1
3.	SMA	5
4.	SMP	1
Jumlah		10

Sumber: Olahan data Penelitian 2019

5.2 Peran UPT Parkir dalam menertibkan parkir di Kota Duri Kecamatan Mandau

Perparkiran merupakan suatu masalah kalsik yang terjadi, dengan sikap manusiawi yang terkadang melupakan peraturan. Banyak jumlah pertumbuhan penduduk setiap tahun nya maka akan menambah tingkah jumlah kendaraan. Dan akan hal parkir terutama lahan sangat dibutuhkan, jika lahan tidak seimbang dengan jumlah kendaraan maka akan menyebabkan masyarakat akan memarkirkan kendraan nya ditempat yang tidak seharusnya.

Ketegasan aparat maupun kesadaran masyrakay sangat dibutuhkan untuk menanggulangi permasalahan ini. tanpa adanya dukung dari semua pihak maka masalah ini akan terus berlanjut tanpa ada penyelesaian.

Kebutuhan akan sarana dan prasarana, serta aturan yang kuat merupakan salah satu upaya untuk menyelsaikan permasalahan ini. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang merupakan bagian wilayah otonom Kecamatan

Mandau harus menetapkan upaya pencegahan agar kendaraan tidak lagi parkir disembarang tempat. Wilayah di kecamatan Mandau khusus diwilayah lingkungan Kota Duri merupakan wilayah yang paling terpadat diantara wilayah-wilayah lain yang berada di kabupaten Bengkalis.

Kemudian dari pengelolaan parkir, pengawasan hingga penertiban harus diterapkan kepada semua pihak yang melanggar. Kebutuhan akan jumlah aparatur yang menindak harus disesuaikan jumlah dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. Karna tidak mungkin dengan jumlah penduduk yang mencapai ratusan ribu, sementara jumlah pegawai hanya beberapa sampa belasan pegawai.

Adapun Penertiban yang dilakukan bisa tercapai dengan beberapa indikator yang menurut serta pengertian Penertiban menurut (Budiarjo, 2004:34)

Penertiban berarti mengatur orang lain, tetapi juga berarti mengatur diri sendiri dan asosiasinya sendiri. Kemudian indikator untuk bisa tercapai penertiban adalah adanya Aturan yang berlaku, Kemudian Tindakan, serta Sanksi yang diberikan.

Berikut ini merupakan indikator serta sub indkator yang digunakan untuk wawancara di dalam penelitian ini, ;

A. Aturan

Penertiban bisa tercapai jika ada aturan yang mengaturnya, tanpa adanya aturan maka penertiban tidak mungkin bisa di lakukan. Maka dari itu, aturan merupakan hal yang paling utama didalam melakukan penertiban. Aturan yang kuat, jelas dan terinci merupakan hal yang dibutuhkan UPT parkir dalam menjalankan tugasnya, khusus mengenai perparkiran.

Adapun 3 item penilaian untuk mengetahui tentang aturan, berikut ini;

1. Penertiban parkir sesuai dengan peraturan.

Penertiban yang dilakukan harus ada dasar hukum nya, karna penertiban tidak mungkin bisa dilakukan jika ketidak sukaan seorang individu atau instasi terhadap orang yang melanggar. Maka dari itu penertiban harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil dari wawancara bersama Kepala UPT Parkir Kecamatan Mandau. Pada Hari Selasa tanggal 02 April 2019 bertempat dikantor sementara UPT parkir, di terminal Duri Bestari jalan pertanian-Duri, tentang “Apakah penertiban parkir sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan?”:

“sudah sesuai ketentuan. Namun belum maksimal karna belum ada anggaran secara mandiri, dan masih kurang sarana dan prasaran dalam melakukan penertiban.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan, sesuai dengan keterangan kepala UPT parkir bawasannya beliau sudah melakukan penertiban parkir seseuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam wawancara mendalam yang dilakukan diketahui bahwa saat ini UPT parkir masih membutuhkan sarana dan prasarana dalam menertiban parkir, diantaranya masih kurang kendaraan operasional yang dibutuhkan, serta belum ada pos penjagaan di kawasan parkir yang padat dan upt parkir belum memiliki kantor tetap dalam melaksanakan kebijakan nya sebagai aparat pemerintah. Berdasarkan sumber berita media online riauaktual.com yang di publikasi pada tanggal 23 November 2017 penertiban sudah pernah di lakukan bersam tim gabungan berbagai instasi di Kabupaten Bengkalis. Namun

dari hasil dilapangan serta tinjauan observasi, penertiban belum efektif karna masih kurangnya jumlah staff baik yang dikantor maupun dilapangan.

Kemudian di tempat dan tanggal yang sama Tanggal 02 April 2019, Penulis melakukan wawancara bersama Staff dari UPT parkir Kecamatan Mandau Ibu Nurfitriani, S.T selaku administrasi di Kantor UPT Parkir. Penulis mengajukan pertanyaan “Apakah Ibu pernah melaksanakan penertiban parkir yang diperintah oleh Kepala UPT parkir dan sudah sesuai peraturan yang ditetapkan?”

“pernah, sudah pernah diarahkan dan sudah sesuai dengan ketentuan”

Dari Hasil wawancara bersama Staff UPT parkir, penertiban sudah diarahkan oleh Kepala UPT parkir dan menurutnya penertiban itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada saat ini. Di ketahui dalam wawancara mendalam bahwa staff upt parkir belum melakukan penertiban sesuai yang telah diarahkan oleh kepala upt parkir karna belum adanya kendaraan operasional serta uang penunjang operasional dalam melaksanakan penertiban.

Kemudian penulis beralih melakukan wawancara berasama Bpk. Asrial selaku masyarakat pengguna parkir di Bank Mandi Hangtuah-Duri, Pada hari Rabu tanggal 03 April 2019. Pertanyaan yang diajukan yaitu “Apakah Bpk mengetahui adanya penertiban yang dilaksanakan oleh UPT Parkir?”

“melihat secara langsung belum pernah, karna sibuk kerja di lokasi. Tapi sudah pernah mendengar dan membaca beritanya”

Hasil yang diketahui dari wawancara bersama pengguna parkir bahwa penertiban sudah pernah beliau dengar dan membaca beritanya, namun belum pernah beliau lihat secara langsung akibat kesibukan beliau didalam bekerja. Hasil

tinjauan yang dilakukan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui sejauh mana upt parkir pernah melakukan penertiban.

Selanjutnya ditempat dan tanggal yang sama tanggal 03 April 2019, Penulis juga melakukan wawancara bersama Juru parkir Bank Mandiri Hangtuh-Duri, yaitu Bpk. Ujang. Pertanyaannya yaitu "Apakah Bpk mengetahui adanya penertiban yang dilakukan oleh UPT Parkir?"

"Penertiban sudah pernah di lihat. Saat penertiban dilakukan tidak jauh dari dilokasi tempat lain yang"

Wawancara yang penulis lakukan bersama juru Parkir tersebut dapat dilihat bahwa penertiban pernah di lihat oleh beliau di lokasi tempat beliau bekerja yang ditempat lain. Berdasarkan informasi yang diketahui, bahwa juru parkir tersebut bekerja di dua tempat yang berbeda setiap harinya. Jam 09.00-14.00 beliau bertugas didepan Mall Mancy kemudian jam 14.30-18.00 beliau bertugas di depan Bank Mandiri Hangtuh. Penulis Melakukan wawancara sekitar jam 16.00 WIB. Penertiban yang dilakukan UPT arkir yang pernah beliau liat itu saat berjaga di mall mancy tepat disekitaran depan kantor pos yang jaraknya hanya sekitar 150 meter dari mall mancy.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 04 April 2019 di depan Mall Mancy dan Bank Mandiri Hangtuh tampak masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang Penertiban yang dilakukan oleh UPT Parkir belum maksimal dan masyarakat belum banyak mengetahui tentang adanya Penertiban yang dilakukan.

Selanjutnya hasil wawancara yang telah dilakukan serta tinjauan observasi, kesimpulannya diketahui bahwasannya Penertiban yang dilakukan oleh pihak UPT parkir masih belum maksimal karna masih terbatas anggaran atau belum ada anggaran yang dikelola oleh UPT parkir secara langsung, dan masih kurang sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh UPT parkir dalam menertibkan di wilayah Kecamatan Mandau.

2. Tata Tertib Parkir

Tata tertib merupakan peraturan dasar dalam pelaksanaan aturan. Tata tertib parkir merupakan acuan dari instansi dalam melakukan tugasnya, jika terdapat masyarakat yang melanggar tata tertib berarti masyarakat tersebut telah melanggar aturan.

Berikut ini penulis sajikan hasil wawancara mengenai tata tertib parkir dari informan dan keyforman, wawancara dilakukan pada tanggal 02 April 2019. Keyforman pertama yang penulis wawancarai adalah Kepala UPT parkir Kecamatan Mandau “Apakah Bapak sudah memberi himbauan tata tertib parkir kepada masyarakat? Beliau menjawab :

‘penyampiannya belum maksimal, hanya secara door to door’

Dari hasil wawancara bersama Bpk Kepala UPT parkir diketahui bahwa Kepala UPT parkir belum bisa secara maksimal melakukan himbauan, hanya secara door to door saja. Hal ini di rasa belum efektif karna tidak diketahui banyak oleh pengguna parkir lainnya.

Selanjutnya penulis menyajikan wawancara yang dilakukan pada tanggal 02 April 2019, bersama Staff UPT Parkir kecamatan mandau, pertanyaan yaitu

“Apakah Ibu sudah mengetahui informasi mengenai tata tertib parkir? beliau menjawab :

“sudah mengetahui tata tertib Parkir sesuai dengan peraturan”

Hasil dari wawancara yang dilakukan tersebut dapat diketahui bahwa Staff UPT Parkir Kecamatan Mandau sudah mengetahui informasi mengenai tentang tata tertib parkir. Tata tertib parkir sendiri diatur oleh undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tata tertib parkir yang diatur undang-undang berlaku secara nasional tentang tata tertib dalam memarkirkan kendaraan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan penulis dilakukan kepada pengguna parkir pada tanggal 03 April 2019, pertanyaan nya yaitu “Apakah Bapak mengetahui tentang adanya informasi tata tertib parkir? kemudian beliau menjawab:

“tata tertib parkir seperti parkir biasanya“

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengguna parkir hanya tahu mengenai tata tertib secara pandangan saja, tidak mengetahui peraturan tata tertib parkir secara rinci. Hal ini diketahui masih banyak nya masyarakat yang tidak memahami bagaimana tentang tata tertib parkir kendaraan.

Kemudian wawancara dilakukan kepada juru parkir pada tanggal 03 April 2019, bentuk pertanyaan yang diajukan yaitu “Apakah Bpk mengetahui informasi mengenai tata tertib parkir? Beliau menjawab :

“tata tertib parkir sudah ada pelatihan dan arahan dari pihak kontraktor”

Hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa Juru Parkir tersebut mengetahui informasi dari pihak ketiga atau pihak kontraktor yang dimana parkir tersebut dikelola. Para juru parkir ketika menjadi petugas parkir mendapatkan pelatihan dalam bagaimana tata cara dalam parkir, namun masih ditemukan juga juru parkir yang tidak mengetahui tentang tata tertib parkir, hal ini didasari banyak juru parkir liar yang terkadang di anggap masyarakat sebagai juru parkir resmi.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 04 April 2019 di depan Mall Mancy dan Bank Mandiri Hangtuh tampak perpikiran belum tertata dengan baik, dan masih banyaknya masyarakat yang parkir dengan sembarangan karena tidak mengetahui tata tertib parkir sesuai peraturan yang telah ditentukan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber penulis serta tinjauan observasi yang dilakukan diketahui kesimpulannya bahwa tata tertib parkir yang sudah dibuat dan ditetapkan belum diketahui oleh semua masyarakat. Karena Pihak UPT parkir masih melakukan himbauan secara door to door dan belum secara terbuka.

3. Tarif Parkir

Mengenai tarif parkir biasanya sudah diatur di dalam peraturan daerah Kabupaten Bengkalis No 22 tahun 2012, di dalam peraturan daerah diatur mengenai biaya yang dikeluarkan setiap satu kali parkir. Contohnya seperti parkir roda 4 di kenai biaya retribusi Rp.2.000 dan roda 2 di kenai retribusi Rp.1.000.

Jika tarif parkir yang sudah diatur dan ada kenaikan tarif parkir di lapangan, bisa di indikasikan itu berbentuk pungli yang dilakukan oleh sekelompok oknum untu mendapat keuntungan pribadi.

Berikut ini penulis menguraikan hasil wawancara yang dilakukan mengenai kepastian tarif parkir, wawancara yang dilakukan pertama bersama Kepala UPT Parkir Kecamatan Mandau pada tanggal 02 April 2019. Pertanyaan yaitu “Bagaimana menurut Bapak kepastian tarif parkir yang ada di lapangan?” beliau menjawab :

“Tarif parkir diatur perda,bila ada kenaikan itu dilakukan oleh sekelompok oknum”

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sebenarnya aturan mengenai tarif parkir sudah dibuat di dalam perda Kabupaten Bengkalis No 12 tahun 2009, tetapi fakta yang terjadi dilapangan ada sekelompok oknum yang menaiki tarif parkir dilapangan. Kenaikan tarif terjadi kepada pengguna kendaraan roda dua, tarif parkir yang seharusnya Rp. 1000 tetapi menjadi Rp. 2000.

Selanjut wawancara berliih kepada staff anggota UPT Parkir Kecamatan Mandau pada tanggal 02 April 2019, bentuk pertanyaan yaitu “Bagaimana menurut ibu mengenai kepastian tarif parkir yang ada di lapangan?” beliau menjawab :

“Tarif parkir sudah sesuai dengan ketentuan,dan belum menemukan adanya mengenai kenaikan tarif parkir”

Wawancara yang dilakukan bersama staaf anggota UPT Parkir tersebut mengatakan bahwa tarif parkir menurutnya sesuai dengan Peraturan Daerah dan

dStaff UPT parkir belum menemukan adanya pelanggaran mengenai kenaikan tarif yang ada dilapangan. Adahal dalam keadaan dilaangan banyak ditemukan kenaikan tarif arkir, khusus ada kendaraan roda dua, tarif arkir yang seharusnya Rp 1000 di minta oleh juru arkir menjadi Rp 2000, hal diketahui bahwa staff upt parkir tidak mengetahui banyak informasi mengenai tarif parkir dilapangan.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada pengguna parkir yang juga sebagai informan di didalam penelitian ini, wawancara dilakukan pada tanggal 02 April 2019. Bentuk pertanyaan yaitu “Apakah menurut Bapak tarif parkir sudah sesuai dengan peraturan daerah? Beliau menjawab :

“tidak, karna untuk parkir motor Rp. 1.000 tetapi juru parkir meminta Rp. 2.000.

Hasil dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa adanya kenaikan tarif parkir yang dilakukan oleh juru parkir, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Bengkalis. Bawasannya bahwa untuk kendaraan roda 2 tarif parkir sebenarnya adalah Rp. 1.000. Kenaikan tarif parkir sendiri sudah menjadi keluhan oleh masyarakat namun belum ada tindakan secara serius yang dilakukan oleh pemda bengkalis dan upt parkir mengatasi masalah kenaikan tarif parkir kendaraan roda dua ini.

Kemudian wawancara berlanjut kepada juru parkir yang ada di lapangan pada tanggal 03 April 2019, dan bentuk pertanyaan yaitu “Apakah pemungutan tarif parkir yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan?” kemudian juru parkir tersebut menjawab :

“Untuk mobil sudah, tapi motor belum. Karna ada setoran yang harus di diberikan”

Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa adanya kenaikan tarif parkir yang dilakukan terhadap roda 2 yaitu motor, kenaikan tersebut diketahui karna adanya setoran yang dilakukan juru parkir terhadap “oknum”. Oknum sendiri belum diketahui siapa dibalik kenaikan tarif parkir ini, apakah dari kontraktor atau aksi premanisme dalam parkir di Kecamatan Mandau.

Observasi yang telah dilakukan penulis pada tanggal 04 April 2019 yang dilakukan di tempat parkir kendaraan di Mall Mancy dan pasar Mandau yaitu masih ditemukannya kenaikan parkir pada kendaraan roda dua sebesar Rp.1000, padahal pada ketentuan sesuai perda tarif parkir sepeda motor hanya Rp. 1000.

Hasil dari sejumlah wawancara yang dilakukan serta tinjauan Observasi dapat disimpulkan bahwa tarif parkir sepeda motor yang sudah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis belum diterapkan oleh juru parkir di wilayah Kecamatan Mandau , hal ini di dasari adanya jumlah setoran yang dilakukan oleh pihak juru parkir kepada sejumlah oknum.

B. Tindakan

Tindakan merupakan suatu langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan, kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan dalam melakukan penertiban. Penertiban dapat dilakukan salah satu upaya nya yaitu adanya tindakan yang dilakukan.

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Mengukur kinerja sesuatu dapat dilihat seseorang atau kelompok melakukan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Suatu kinerja dapat dikatakan berjalan jika dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berikut ini penulis sajikan hasil wawancara mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP), wawancara pertama dilakukan kepada keyforman dalam penelitian ini yaitu Kepala UPT Parkir Kecamatan Mandau, yang dilakukan pada tanggal 02 April 2019 bertempat dikantor sementara UPT Parkir Kecamatan Mandau. Bentuk Pertanyaannya yaitu “Apakah Bapak sudah melakukan penertiban sudah sesuai dengan Operasional Standart Prosedur (SOP)?” beliau menjawab :

“Penindakan langsung belum dilakukan, hanya secara tangkap tangan. Ini juga menjadi bagian SOP”

Di dalam wawancara tersebut diketahui bahwa pihak UPT parkir belum melakukan penertiban yang dilakukan secara langsung atau terbuka, penertiban yang dilakukan hanya bentuk tangkap tangan dan penindakan yang dilakukan hanya bisa dilakukan jika nampak pelanggar pada saat terjadi pelanggaran.

Selanjut wawancara dilakukan bersama staff anggota UPT Parkir Kecamatan Mandau pada tanggal 02 April 2019, bentuk pertanyaannya yaitu “Apakah penertiban yang ibu lakukan sudah sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP)” Menjawab :

“sudah sesuai dengan SOP”

Dari hasil wawancara bersama staff UPT parkir bahwasan nya penertiban yang dilakukannya sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Ketika dilakukan wawancara mendalam tampak belum ada penertiban yang sesuai SOP yang dilakukan oleh UPT parkir, karna ketika dilakukan obeservasi dan dokumentasi media cetak penertiban hanya dilakukan dengan teguran tanpa ada penilangan.

Kemudian wawancara yang dilakukan pada tanggal 03 April 2019 beralih kepada informan penelitian yaitu pengguna parkir di wilayah Kecamatan Mandau, bentuk pertanyaan yaitu adalah “Apakah menurut bapak petugas yang melaksanakan penertiban sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)?” Beliau menjawab :

“sudah”

Hasil wawancara bersama pengguna parkir tersebut mengatakan bahwa penertiban yang dilakukan pihak UPT Parkir di rasa nya sudah sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP). Saat dilakukan wawancara mendalam pengguna parkir tidak mengetahui bagaimana SOP dalam penertiban parkir.

Wawancara kemudian berlanjut kepada juru parkir di Kecamatan Mandau, yang dilakukan pada tanggal 03 April 2019. Bentuk pertanyaan nya yaitu “Apakah menurut bapak petugas yang melaksanakan penertiban sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)?” Beliau menjawab :

“Menurut saya petugas UPT sudah melakukan penertiban sebagaimana seharusnya”

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa menurut juru parkir tersebut pihak UPT parkir sudah melakukan penertiban sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Saat dilakukan observasi tampak belum ada penertiban yang sesuai SOP yang telah dilakukan oleh UPT parkir, karena belum nampak dampak dari penertiban yang telah dilakukan.

Tinjauan Observasi yang dilakukan pada tanggal 05 April 2019 tepatnya di parkir pasar mandau dan Mall Mancy ditemukan bahwa penertiban belum tampak nyata dilakukan, belum ada nya penertiban secara langsung dilakukan.

Kemudian dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dapat diketahui kesimpulannya yaitu bahwa Penertiban yang dilakukan oleh petugas dari pihak UPT Parkir hamir sudah sesuai Standar Operasional Prosedur, namun belum bisa secara maksimal. Penertiban saat ini yang dilakukan hanya melalui tangkap tangan, tetapi bagian dari penindakan tangkap tangan sudah menjadi bagian salah satu dari SOP.

2. Kemampuan Petugas dalam bertindak

Kemampuan petugas yang berada di lapangan dalam melakukan tindakan menjadi tolak ukur di dalam penelitian ini, karan petugas berada dilapangan merupakan yang mengetahui bagaimana permasalahan ini terjadi. Jika petugas dilapangan tidak bisa bertugas dengan baik, maka kinerja suatu institusi tersebut bisa menjadi tidak beraturan dari hasil yang dikantor dengan yang dilapangan.

Berikut ini hasil wawancara mengenai kemampuan petugas UPT Parkir yang berada dilapangan, wawancara pertama dilakukan kembali kepada Keyforman penelitian ini yaitu Kepala UPT Parkir Kecamatan Mandau.

Wawancara di lakukan pada tanggal 02 April 2019. Berikut ini pertanyaannya
“Bagaimana menurut Bapak kemampuan petugas UPT Parkir dalam melaksanakan tugas di lapangan?” Beliau menjawab :

“Maksimal seperti yang telah di terapkan”

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Kepala UPT Parkir Kecamatan Mandau mengatakan bahwa petugas yang berada dilapangan sudah melaksanakan tugas seperti yang telah diterapkan. Fakta yang ditemukan dilapangan kinerja dari petugas UPT parkir masih jauh dari maksimal, karna masih ditemukannya petugas yang jarang dikantor, atau petugas yang mengontrol dan mengawasi peraprkiran belum dalam tugasnya.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Staff anggota UPT Parkir Kecamatan Mandau, dilakukan pada tanggal 02 April 2019. bentuk pertanyaannya yaitu “Apakah Ibu mampu dalam melaksanakan tugas dilapangan sebagai aparaturnya UPT Parkir?” beliau menjawab :

“Seluruh petugas lapangan bertanggung jawab sesuai tugasnya seperti yang telah dibuat di Perda”

Sesuai dengan wawancara tersebut diketahui bahwa petugas UPT parkir yang dilapangan dikatakan telah mampu dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis yang telah dibuat. Ketika dilakukan tinjauan observasi petugas belum nampak mampu dalam melaksanakan tugasnya, karna masih ditemukan petugas yang masih tidak bekerja disaat jam bekerja.

Kemudian wawancara beralih kepada informan penelitian ini, yaitu pengguna parkir di wilayah Kecamatan Mandau. Wawancara dilakukan pada tanggal 03 April 2019. bentuk pertanyaannya yaitu “Bagaimana menurut Bapak kemampuan petugas UPT Parkir saat berada di lapangan?” Beliau menjawab :

“cukup baik yaa dan cukup Profesional”

Hasil dari wawancara bersama pengguna parkir bisa diketahui bahwa petugas UPT Parkir yang berada di lapangan sudah cukup baik dan Profesional dalam melaksanakan tugasnya. Petugas UPT Parkir di nilai belum profesional didalam bekerja, karna dari hasil tinjauan observasi petugas masih ditemukan yang tidak menunjukkan profesional dalam bertugas, seperti mengasi dan petugas tampak tidak ada yang mengawasi perparkiran secara tetap.

Wawancara kemudian dilanjutkan bersama Juru Parkir, wawancara dilakukan pada tanggal 03 April 2019. bentuk pertanyaannya yaitu “Bagaimana menurut Bapak kemampuan petugas UPT Parkir saat berada di lapangan? beliau menjawab :

“Petugas yang berada di lapangan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik”

Hasil dari wawancara tersebut diketahui bahwa kinerja dari UPT Parkir yang berada di lapangan menurut dari Juru Parkir sudah baik dalam melaksanakan tugasnya. Hasil tinjauan yang ditemukan dalam penelitian belum melakukan tugasnya dengan baik dan benar, karna petugas upt parkir masih ditemukan tidak bekerja sesuai dengan posisi yang telah ditentukan.

Tinjauan oberservasi yang dilakukan enulis ada tanggal 05 Aril 2019 di Kantor sementara UPT Parkir dan pos dinas Dishub di Pasar Mandau kemampuan petugas belum cukup baik dalam melaksanakan tugasnya, karna masih banyak ditemukan petugas yang tidak bekerja ada saat jam kerja.

Dari sejumlah wawancara dilakukan sesuai dengan Sub Indikator di dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja UPT parkir yang berada dilapangan belum cukup baik dalam melaksanakan tugasnya, kinerja dari Petugas di lapangan belum sesuai dengan perbup yang telah di terapkan dan belum bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya.

3. Tanggung Jawab Kerja

Tanggung jawab kerja merupakan suatu bentuk kesadaran seseorang terhadap amanah atau aturan yang telah diberikan kepadanya. Tanggung jawab merupakan penilain besar terhadap seseorang atau kelompok telah benar-benar melakukan tugasnya sebagaimana yang telah ditentukan.

Berikut ini penulis menyajikan hasil dari wawancara mengenai tanggung jawab kerja kepada keyforman dan informan di dalam penelitian ini. Di mulai dari key forman penelitian ini yaitu Kepala UPT Parkir kecamatan Mandau, penelitian dilakukan pada tanggal 02 April 2019. Bentuk pertanyaan nya yaitu “Apakah yang bertanggung jawab dalam Penertiban parkir hanya UPT Parkir?” beliau menjawab :

“yang bertanggung jawab UPT Parkir bersama pihak kontraktor, sebelum penindakan UPT Parkir berkordinasi bersama pihak kontraktor”

Dari hasil wawancara ini diketahui bahwa tanggung jawab penertiban itu dilakukan oleh UPT Parkir bersamaan dengan Pihak Kontraktor yang sebagai pihak ketiga. Berdasarkan peraturan Bupati ihak upt parkir bisa secara langsung menindak para pelanggar parkir tanda adanya kordinasi dengan pihak kontraktor, karna didalam perbup diatur bahwa tugas upt parkir menindak dan mengawasi.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Staff anggota UPT Parkir Kecamatan Mandau, dilakukan pada tanggal 02 April 2019. bentuk pertanyaannya yaitu “Siapa sajakah menurut ibu yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penertiban parkir? beliau menjawab :

“Yang bertanggung jawab pihak kontraktor sebagai pengelola dan UPT Parkir bersama jajaran dinas perhubungan.

Hasil wawancara ini dapat dilihat bahwa yang bertanggung jawab dalam penertiban itu adalah pihak kontraktor yang sebgai pihak pengelola parkir dan seluruh jajaran dari dinas perhubungan. Berdasarkan informasi yang relevan kontraktor juga bertanggung jawab dalam penertiban, namun upt parkir sebagai instansi yang diberi wewenang dalam perparkiran merupakan paling utama dalam melakukan penertiban.

Kemudian wawancara dilakukan kepada pengguna parkir, wawancara dilakukan pada tanggal 03 April 2019. bentuk pertanyaannya yaitu”Siapakah sajakah menurut Bapak yang bertanggung jawan dalam melaksanakan penertiban parkir?” beliau menjawab :

“Dishub,Polisi, juga Satpol PP”

Dari hasil wawancara bersama pengguna parkir dapat diketahui bahwa yang bertanggung jawab di dalam penertiban parkir itu adalah dari Pihak Dishub, Polri, dan Satpoll PP. Polisi dan satpol PP juga bisa melakukan penertiban apabila ada permintaan dari dishub melalui upt parkir, enertiban bisa dilakukan secara gabungan jika ada arahan dari bupati maupun instansi yang terkait.

Selanjutnya wawancara juga dilakukan kepada Juru Parkir yang sedang bertugas, dilakukan pada 03 April 2019. Bentuk pertanyaannya yaitu "Siapa sajakah menurut Bapak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penertiban parkir?" beliau menjawab :

"Polisi dan Dishub"

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa menurut juru parkir tersebut yang bertanggung dalam menertibkan parkir itu adalah Aparat kepolisian dan dan Petugas Dishub. Dishub dan polisi bisa melakukan penertiban secara bersama jika ada nya operasi gabungan yang dilakukan oleh kedua instansi negara tersebut.

Observasi yang dilakukan pada tanggal 05 April 2019 bahwa enertiban arkir bisa dilakukan oleh instansi Dishub, Polri, SatpolPP, bersama pihak kontraktor selaku pemegang tender.

Dari Sejumlah wawancara yang telah dilakukan dan tinjauan observasi dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat serta juru parkir tentang pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penertiban parkir di wilayah Kecamatan Mandau.

C. Sanksi

Sanksi merupakan bentuk peringatan yang diberikan oleh petugas terhadap sekelompok individu atau kelompok yang melanggar aturan. Sanksi diberikan agar menimbulkan efek jera kepada yang melanggar aturan agar tidak mengulang lagi perbuatan tersebut.

1. Sanksi Kepada pelanggar parkir

Sanksi ini dituju utamakan kepada masyarakat yang telah melanggar aturan parkir, sanksi diberikan untuk menerapkan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.

Berikut ini adalah wawancara mengenai sanksi, wawancara dilakukan kepada key forman di dalam penelitian ini yaitu Kepala UPT Parkir Kecamatan Mandau. Wawancara dilakukan pada tanggal 02 April 2019. Berikut ini bentuk pertanyaannya “Apakah sudah ada sanksi yang diberikan kepada pelanggar parkir?” beliau menjawab :

“sanksi belum bisa diterapkan, karna belum ada dana menunjang personal”

Hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa sanksi belum ada di berlakukan karna dana dari pemda Kab. Bengkalis belum ada diberikan kepada pihak UPT Parkir untuk menunjang personel parkir saat melakukan penertiban. Sampai dilakukan penelitian tampak belum ada sanksi yang diberika oleh UPT parkir dan ini menyebabkan belum ada nya efek jera dan kesadaran masyarakat yang melanggar dalam melakukan tata tertib parkir.

Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan pada tanggal 02 April 2019 kepada Staff anggota UPT parkir kecamatan Mandau. Bentuk pertanyaan yaitu

“Apakah ibu pernah memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar tata tertib parkir?” Beliau menjawab :

“belum ada pemberian sanksi”

Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa sampai saat penelitian dilakukan belum ada nya sanksi yang diberikan oleh petugas UPT parkir kepada para pelanggar parkir. Belum adanya sanksi yang diberikan karna peunjang dana operasional dalam pemberian sanksi belum ada, hal ini sangat dibutuhkan oleh upt parkir agar pemberian sanksi saat penindakan bisa diberikan.

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada pengguna parkir, wawancara dilakukan pada tanggal 03 April 2019. Bentuk pertanyaannya yaitu “Bagaimana menurut Bapak pemberian sanksi kepada pelanggar tata tertib parkir?” Beliau menjawab :

“itu bagus dilakukan supaya di kota Duri parkirnya bisa rapi dan tertata baik”

Dari hasil wawancara bersama pengguna parkir diketahui bahwa pemberian sanksi harus dilakukan untuk menciptakan kawasan parkir di Duri bisa tercipta dengan baik dan tertata dengan rapi. Pemberian sanksi di kepada pelanggar sangat diperlukan, supaya ada efek jera yang ditimbulkan dan agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak tertib dalam perparkiran.

Kemudian wawancara dilakukan juga kepada juru parkir yang juga sebagai informan di dalam penelitian ini, wawancara dilakukan pada tanggal 03 April 2019. bentuk pertanyaannya yaitu “Bagaimana menurut Bapak pemberian sanksi kepada pelanggar tata tertib parkir?” Beliau menjawab :

“Kalau melanggar diberi sanksi”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa juru parkir mendukung adanya pemberian sanksi yang diberikan kepada pelanggar parkir. Banyak pihak yang mendukung pemberian sanksi kepada pelanggar, karena sering kali ketika terjadi kekacauan dalam parkir juru parkir sering menjadi kuda hitam, padahal terkadang masyarakat itu sendiri yang tidak tertib dalam perparkiran.

Observasi yang dilakukan tanggal 05 April 2019 ditemukan belum adanya sanksi yang diberikan oleh UPT Parkir selaku salah satu aparat yang diberi wewenang dalam pemberi sanksi kepada pelanggar.

Setelah dilakukan wawancara dari sejumlah Keyforman dan Informan di dalam penelitian ini serta tinjauan observasi dapat disimpulkan bahwa pihak UPT Parkir sampai saat ini belum bisa melakukan sanksi berupa tilang terhadap para pelanggar parkir, hal ini dikarenakan belum adanya anggaran untuk menunjang personel yang berada di lapangan. Pemberian sanksi sangat perlu segera dilakukan kepada pelanggar parkir, supaya ada efek jera yang ditimbulkan dan bisa mengupayakan perparkiran diduri bisa tertib dan teratur.

2. Bentuk Sanksi yang di berikan

Bentuk Sanksi merupakan peringatan diberikan petugas kepada para pelanggar, di dalam ketentuan umumnya sanksi itu bentuknya ada dua, yaitu sanksi berupa teguran/himbauan serta sanksi paling berat yaitu berupa tilang.

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada keyforman yaitu Kepala UPT Parkir Kecamatan Mandau, wawancara dilakukan pada tanggal 02

April 2019. Bentuk pertanyaannya yaitu “Bagaimana bentuk sanksi yang Bapak berikan kepada pelanggar parkir?” beliau menjawab :

“sanksi yang bisa diberikan saat ini hanya berupa berbentuk teguran saja.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sanksi yang diberikan oleh UPT parkir kepada pelanggar parkir yang hanya berupa teguran saja, belum adanya sanksi berupa tilang. Hal ini dirasa belum bisa memberi efek jera yang kuat agar pelanggar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Selanjutnya wawancara juga dilakukan bersama staff anggota UPT parkir kecamatan mandau, wawancara dilakukan pada tanggal 02 april 2019. Bentuk pertanyaannya yaitu “Apakah ibu mengetahui bentuk sanksi dari penertiban parkir yang dilakukan ?” Beliau menjawab :

“bentuk sanksi itu berupa teguran dan tilang, sanksi saat ini hanya teguran”

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa petugas UPT parkir mandau mengetahui adanya bentuk sanksi tilang, tetapi tilang yang dilakukan hanya berupa teguran saja. Tanpa adanya sanksi tilang, maka masyarakat masih akan sering melakukan pelanggaran karena tidak ada menimbulkan efek jera.

Wawancara kemudian beralih kepada pengguna parkir, wawancara dilakukan pada tanggal 03 April 2019. bentuk pertanyaannya yaitu “Bagaimana menurut Bapak bentuk sanksi yang diberikan saat ini kepada pelanggar parkir sudah efektif?” Beliau menjawab :

“belum, karna parkir di duri banyak yang liar. jika sanksinya sudah efektif maka parkir liar di Duri sudah tidak ada atau minimal berkurang ”

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa di Wilayah Kecamatan Mandau masih banyaknya tempat parkir yang liar, terutama ketika akhir pekan atau hari libur karna banyak tempat parkir dadakan yang ditemukan terutama di tempat pusat perbelanjaan sanksi yang diberikan saat ini belum efektif karna masih banyak nya pelanggar parkir di Duri.

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Juru parkir yang juga sebagai informan penulis di dalam penelitian ini, wawancara dilakukan pada tanggal 03 April 2019. Bentuk pertanyaannya yaitu “Apakah Bapak mengetahui apa saja sanksi yang diberikan UPT Parkir kepada pelanggar parkir?” Beliau menjawab :

“ tidak tau adanya sanksi, hanya himbauan.”

Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa juru parkir tersebut pernah mengetahui adanya sanksi berupa tilang, dan hanya mengetahui cuman adanya himbauan yang dilakukan oleh UPT Parkir kepada para pelanggar. Masyarakat diketahui belum tau sanksi apa yang diberikan petugas upt parkir kepada pelanggar parkir, karna tanpa adanya sanksi tilang maka tidak akan menimbulkan efek jera.

Observasi yang dilakukan ada tanggal 05 April 2019 di jalan Jendral Sudirman dan tinjauan berita di media terdahulu ditemukan belum adanya sanksi yang efektif berupa tilang kepada pelanggar, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dan hal ini tidak menimbulkan efek jera.

Setelah dilakukan wawancara dengan keyforman dan informan di dalam penelitian ini serta tinjauan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sanksi yang bisa diberikan saat ini belum bisa efektif, karna sanksi yang

diberikan hanya berupa bentuk himbauan saja. Belum adanya sanksi yang tegas seperti tilang ini menyebabkan masih banyak nya pelanggar parkir di Duri.

5.3 Faktor Penghambat Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dalam Menertibkan Parkir di Kota Duri Kecamatan Mandau

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dalam Menertibkan Parkir di Kota Duri Kecamatan Mandau sebagai berikut:

- A. Sesuai dengan indikator Aturan dalam Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dalam Menertibkan Parkir di Kota Duri Kecamatan Mandau ditemukan Aturan yang sudah ada tidak bisa dijalankan dengan maksimal karena belum adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti kantor tetap dan pos penjagaan.
- B. Berdasarkan Indikator dari penindakan Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dalam Menertibkan Parkir di Kota Duri Kecamatan Mandau penindakan langsung belum dilakukan dan hanya secara tangka tangan, hal ini karena belum tercukupinya staff di UPT Parkir untuk melakukan tindakan secara langsung atau terbuka.
- C. Berdasarkan indikator dari sanksi Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dalam Menertibkan Parkir di Kota Duri Kecamatan Mandau sanksi secara tilang belum diberikan karena belum ada anggaran dan tunjangan operasional untuk petugas dalam memberikan sanksi tilang seperti buku tilang, kendaraan operasional dan kebutuhan yang diperlukan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Peran UPT Parkir Dalam Menertibkan Parkir di Kota Duri Kecamatan Mandau setelah di teliti hasil dari penelitian dilakukan ini menunjuk kan bahwasanya penertiban yang dilakukan UPT Parkir Kecamatan Mandau belum terlaksana dengan baik sesuai ketentuan yang telah dibuat.
2. Adapun yang menjadi Hambatan-hambatan dalam Peran UPT Parkir dalam menertibkan Parkir di Kota Duri Kecamatan Mandau yaitu adalah :
 - a. Berdasarkan indikator dari Aturan di dalam Peran UPT Parkir Dalam Menertibkan Parkir di Kota Duri Kecamatan Mandau yaitu, Aturan yang sudah dibuat dalam melaksanakan penertiban belum bisa dilakukan dengan baik oleh UPT Parkir karna masih belum adanya anggaran yang dikelola secara mandiri oleh UPT parkir dan masih kurang nya sarana dan prasana yang dibutuhkan oleh UPT Parkir dalam menjalankan aturan.
 - b. Berdasarkan indikator dari Tindakan yaitu adalah, UPT Parkir Kecamatan Mandau sudah berupaya penuh dalam melakukan tindakan sebagai petugas parkir yang salah satu nya yang menertibkan parkir, namum tindakan penertiban yang dilakukan UPT parkir saat ini hanya berupa tangkap tangan saja.
 - c. Bersadarkan Indikator dari Sanksi yaitu adalah, Sanksi yang diberikan oleh UPT Parkir berupa tilang kepada pelanggar parkir belum bisa diterapkan dan hanya berbentuk himbauan saja. Karna sampai saat ini belum adanya dana di

butuhkan oleh UPT Parkir untuk menunjang para personel nya. Hal ini menyebabkan belum adanya efek jera yang diberikan kepada pelanggar parkir.

6.2 Saran

Adapun yang menjadi saran penulis di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut ini adalah :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis membuat perencanaan dan pengelolaan anggaran untuk UPT parkir Kecamatan Mandau supaya aturan yang telah di buat bisa dijalankan dengan baik.
2. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis bisa segera membangun sarana dan pra sarana serta kantor tetap untuk UPT Parkir, karna sampai saat ini UPT Parkir masih menumpang di kantor UPT terminal Kecamatan Mandau.
3. Disarankan adanya operasi gabungan yang di lakukan secara rutin oleh instansi terkait baik itu Polri, satpol PP, Dishub-UPT Parkir untuk menindak pelanggar parkir dan juru parkir nakal yang naikkan tarif parkir secara sepihak di wilayah Kabupaten bengkalis khususnya wilayah Kecamatan Mandau.
4. Diharapkan adanya sanksi tegas yang bisa diberikan bagi yang melanggar tata tertib parkir agar menimbulkan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat supaya tercipta kawasan parkir yang ertata dengan baik di wilayah Kota Duri Kecamatan Mandau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

- Agustino Leo, 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Badan Penerbit FISIPOL, 2013. *Buku Pedoman Penulisan*. Pekanbaru : UIR
- Bagong, Suyanto, 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta :Prenada Media Group.
- Brantakusumah, Deddy Supriady,2005. *Perencanaan Pembangunan daerah*.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 2004. *Dasar-dasar ilmu politik*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Dahlan, Alwi, dkk. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Dunn,william N,2003. *analisa kebijakan Publik*,Yogyakarta.Hanin Dita.
- Edwar George III,2009,*Implementasi kebijakan Publik*,Yayasan Pembaharuan Adminitrasi Publik Indonesia. Yogyakarta.
- Fajlurrahman, & Masriadi, 2010. *Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik*,Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.
- Handoko TH, 1992. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, Libberty, Yogyakarta.
- Ike Kusdyah, 2007. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Perpustakaan Nasional, Yogyakarta.
- Indah Puji Hartik, 2014. *Buku Praktis Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM)*, Laksana, Jogjakarta.
- Jono Munandar, 2014. *Pengantar Manajemen Panduan Komprehensif Pengelolaan Organisasi*, IPB, Bogor
- Kusdi, 2009, *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Manullang, 2006. *Manajemen Personalia*, Gadjah Mada University Press, Medan
- Moekijat, 2005.*Pengembangan organisasi*. Cetakan Ketujuh, Bandung, Mandar Maju
- PressSaparin,sumber,1986.*tata pemerintahan dan adminitrasi pemerintahan desa*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Robbins, Stephen P. And Timothy A. Judge, 2011. *Organizational Behavior*, New Jersey, Pearson Education, Inc.

Sufian, 2005, *Sistem Perencanaan dan Strategi Pembangunan*, Pekanbaru, UIR Press.

Siagian. Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara

Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sunyoto, Danang 2012, *manajemen sumber daya manusia*, Yogyakarta, CAPS.

Thoha, Miftah, 2002. *Pembinaan Organisasi*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Wasistiono Sadu & Rauf Rahyunir, 2014. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, Indra Prahasta, Bandung.

Wibowo, 2013. *Perilaku dalam Organisasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

William N Dunn, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Grafindo Persada. Jakarta.

Wirman, Syafri, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*, PT. Gelora Aksara, Jatinangor.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru : UIR Press.

Zulkifli & Moris Adidi, Yogya, 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

Dokumentasi :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 24 tahun 2017 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Parkir

